

**PRAKTIK PENENTUAN MAHAR MENGGUNAKAN MAYAM DALAM  
PERKAWINAN ADAT ACEH DI ACEH TAMIANG DITINJAU DARI  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Desa Serba Kecamatan Bandar  
Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)

**SKRIPSI**

Oleh

**ABDUL JAMAL LUBIS**  
**21.14.4.055**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020 M / 1441 H**

**PRAKTIK PENENTUAN MAHAR MENGGUNAKAN MAYAM DALAM  
PERKAWINAN ADAT ACEH DI ACEH TAMIANG DITINJAU DARI  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Desa Serba Kecamatan Bandar  
Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang

**SKRIPSI**

Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Al-Akhwalu Syakhsiyah  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara

**Oleh**

**ABDUL JAMAL LUBIS**

**21.14.4.055**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020 M / 1441 H**

**PERSETUJUAN**

**PRAKTIK PENENTUAN MAHAR MENGGUNAKAN MAYAM DALAM  
PERKAWINAN ADAT ACEH DITINJAU DARI  
KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka**

Kabupaten Aceh Tamiang)

Oleh

**ABDUL JAMAL LUBIS**

**NIM. 21.14.4.055**

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

**Dr. Armia, MA**

**NIP. 195909051992031003**

**Drs. Ishaq, MA**

**NIP. 196909271997031002**

Mengetahui

Ketua Jurusan Al-Akhwalu Al-Syakhsiyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara Medan

**Dra. Amal Hayati, M.Hum**

**NIP.196802011993032005**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **PRATIK PENENTUAN MAHAR MENGGUNAKAN MAYAM DALAM PERKAWINAN ADAT ACEH DI ACEH TAMIANG DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM** (Studi kasus Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (SH) dalam Ilmu Syariah dan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

Medan, 26 Februari 2020  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

**Dra. Amal Hayati, M. Hum**  
NIP.19680201 199303 2 005

**Irwan, M.Ag**  
NIP.19721215 200112 1 004

**Dr. Armia, MA**  
NIP. 195909051992031003

**Drs. Ishaq, MA**  
NIP. 196909271997031002

**Dr. Abd.Mukhsin, M.Soc, Sc**  
NIP. 19620509 199002 1 001

**Adlin Budhiawan, SH, M. Hum**  
NIP.19820510 200901 1 014

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum  
UIN SU Medan

**Dr. Zulham, S.HI. M. Hum**  
NIP.19770321 200901 1 008

## **Surat pernyataan**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : ABDUL JAMAL LUBIS**

**Nim : 21.14.4.055**

**Fak/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Al-Akhwalu Syakhsiyah**

**Judul Skripsi : “Praktik Penentuan Mahar Menggunakan Mayam Dalam Perkawinan Adat Aceh Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam” (Studi Kasus di Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang).**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat, saya bersedia menerima konsekuensinya apa bila pernyataan saya tidak benar.

Medan, 11 JULI 2019

Yang membuat pernyataan

**ABDUL JAMAL LUBIS**

**NIM. 21.14.4.055**

## IKHTISAR

*Mahar* merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai bentuk dari aplikasi perintah syar'i. Penetapan pemberian *mahar* dalam Islam tidak ditentukan jumlah dan bentuknya. Namun, hal ini berbeda dengan praktik yang dilakukan oleh masyarakat desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka yang menetapkan jumlah *mahar*. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui penetapan *mahar* dalam pernikahan masyarakat di desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka, untuk mengetahui yang menetapkan *mahar* dalam perkawinan masyarakat di desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka, untuk mengetahui alasan pemuda untuk menikah dan tidak menikah di desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang. Yang menjadi subyek dalam penelitian adalah 16 orang yaitu 1 orang dari Kantor KUA, 1 orang Datok/Kepala Desa, 1 Pemuka Adat, 1 Pemuka Agama, 1 orang tua, 11 orang yaitu 5 orang pemuda dan 6 orang perempuan. Untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan *mahar* dalam pernikahan masyarakat desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka membawa pengaruh yang negatif, di mana kaum laki-laki dan perempuan terhambat dalam menikah, rata-rata sebagian laki-laki dan perempuan di atas usia 35 tahun ke atas baru menikah. Dengan tingginya jumlah *mahar* angka pernikahan semakin menurun, sebagian laki-laki lebih memilih tidak menikah. Yang menetapkan *mahar* dalam pernikahan dilakukan oleh keluarga/orang tua dan dirinya sendiri, sedangkan Pemuka Adat dan Pemuka Agama memberikan masukan atau pengarahan dalam penetapan *mahar*. Penetapan jumlah *mahar* dilihat dari segi keturunan, kecantikan, tingkat pendidikan, inilah faktor yang menonjol dari *mahar* yang tinggi di desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka. Alasan pemuda untuk menikah dan tidak menikah di desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang (1) disebabkan oleh pemuda masih diperantauan, (2) disebabkan oleh belum ada pekerjaan yang menetap. (3) disebabkan oleh tingginya jumlah *mahar*.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Praktik Penentuan *Mahar* Menggunakan *Mayam* Dalam Perkawinan Adat Aceh Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Pada Masyarakat desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Tamiang”.

Shalawat beriring salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan. Selama pelaksanaan penelitian dan penyelesaian penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan, arahan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, kepada ketua jurusan dan penasehat akademik yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penulis dalam perkuliahan dari awal semester 1 sampai penulis selesai.

1. Penghargaan dan terima kasih yang istimewa kepada ayahanda (Khairulsyah lubis) dan ibunda (Siti Mahraini Nasution), tanpa doa mereka penulis tidak akan seperti sekarang. Ucapan terima kasih kepada Abang kandung (Asrul Parlindungan Lubis S.pd.i), Abang kandung (Ahmad Fuadi Lubis), adik kandung (Anggi Fitriansyah Lubis) dan keluarga besar.

2. Kemudian Bapak Dr. Armia MA dan bapak Drs. Ishaq MA selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dengan penuh kesabaran, mengarahkan, membimbing dan yang luar biasa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Bapak Penasehat akademik Dr. M. Syukri Albani Nst, MA yang telah memberikan solusi atas judul yang penulis ajukan sebelum diseminarkan.
4. Kepada Bunda Dra. Amal Hayati, M. Hum selaku ketua jurusan Al-Akhwali Syakhshiyah dan bapak Irwan, M.Ag selaku sekretaris jurusan Al-Akhwali Syakhshiyah yang banyak memberikan masukan, solusi dan motifasi kepada penulis.
5. Serta kepada semua pihak yang membantu penulis baik dalam bentuk materil maupun moril yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan baik dalam tata cara penulisan maupun dari segi isi, untuk itu mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat dalam peningkatan mutu pendidikan secara umum dan bagi pembaca secara khusus. Terakhir, kesempurnaan hanya milik Allah Swt dan segala kekurangan hanya milik hamba-Nya.



## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Batasan istilah .....	12
F. Kajian pustaka.....	13
G. Metode penelitian .....	15
H. Pengumpulan data .....	19
I. Metode Analisis Data.....	21
J. Sistematika Penelitian.....	21
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>23</b>
A. Pengetian Pernikahan dan <i>Mahar</i> .....	23
B. Kewajiban pemberian <i>mahar</i> dalam hukum perkawinan Islam.....	35
C. Penentuan <i>mahar</i> dalam Islam.....	44

D. Macam-macam <i>mahar</i> .....	49
E. Mahar dalam budaya Aceh .....	62

### **BAB III GAMBARAN LOKASI UMUM 65**

A. Lokasi dan waktu penelitian.....	65
B. Kondisi sosial masyarakat.....	66

### **BAB IV TEMUAN (HASIL PENELITIAN) 69**

A. Mahar dalam pernikahan masyarakat di desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.....	69
B. Yang menetapkan <i>mahar</i> dalam pernikahan masyarakat di desa Serba .....	79
C. Alasan pemuda untuk menikah atau tidak di desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.....	85
D. Analisis penulis.....	93

### **BAB V PENUTUP 100**

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran .....	101

### **DAFTAR PUSTAKA 103**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

**TABEL I.....65**  
**TABEL II.....66**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>1</sup> Menurut Abdur Rahman Al-Juzairi kata nikah (kawin) dapat didekati dari tiga aspek pengertian yakni makna *lughawi*, makna *Ushuli*, dan makna *Fiqih*.<sup>2</sup>

Dalam bahasa Indonesia yang terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia nikah atau kawin diartikan dengan perijodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Selanjutnya ditulis di dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI menyatakan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.<sup>3</sup> Berbagai aturan dalam hukum perkawinan tersebut, Salah satunya adalah masalah *mahar*.

*Mahar* adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.<sup>4</sup> Konsep tentang *mahar* adalah bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa *mahar* tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. *Mahar* harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan.<sup>5</sup> Ketentuan tentang *mahar* (maskawin) di perintahkan melalui Qs.An nisa: 4 yaitu:

---


<sup>1</sup>Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1

<sup>2</sup>Abdur Rahman Al-Juzairi, *Fiqhi 'Ala Madzahib Al-Arbaah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), Jilid III, h 465.

<sup>3</sup>Kompilasi Hukum Islam. Pasal 1

<sup>4</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 84.

<sup>5</sup>Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan*, (Jakarta: Teraju, 2004), h. 101.



Artinya: Dan berikanlah maskawin (*mahar*) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (Qs.An nisa: 4.)<sup>6</sup>

Ayat di atas menginformasikan bahwa ketentuan *mahar* merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istrinya. Selain itu ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima *mahar* (maskawin). Jalaluddin As-Suyuthi dalam tafsir nya menjelaskan tentang tafsiran ayat di atas “Berikanlah kepada wanita-wanita itu maskawin mereka, jamak dari *shadaqah* (sebagai pemberian) karna ketulusan dan kesucian hati, kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, *nafsan* merupakan *tamyiz* yang asal nya menjadi *fa'il*, artinya hati mereka senang untuk menyerahkan sebagian dari maskawin itu kepadamu lalu mereka berikan (maka makanlah dengan enak) lagi baik, akibatnya sehingga tidak membawa bencana di akhirat kelak, ayat ini di turunkan terhadap orang yang tidak menyukainya.<sup>7</sup>

*Mahar* adalah satu diantara hak istri yang didasarkan atas *kitabullah* Sunnah Rasul dan Ijma' kaum muslimin. *Mahar* ada dua macam: 1. *Mahar musamma*, 2. *Mahar mitsil*.

*Mahar musamma* adalah *mahar* yang disepakati oleh calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Para Ulama Mazhab

---

<sup>6</sup> *Al-Quran Dan Terjemahannya (Ayat Pojok Bergaris Departemen Agama RI* (Semarang: CV. Asy Syifa',1998), h. 100

<sup>7</sup> Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, (Jakarta: Ummul Quro, 2018) h 86.

sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam jumlah *mahar* tersebut. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam *mahar*. Segala sesuatu yang dapat di jadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan *mahar* sekalipun hanya satu *qirsy* (mata uang). Sementara itu Imam Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal *mahar* adalah sepuluh *dirham*, Sedangkan *mahar mitsil* ialah akad nikah boleh dilakukan tanpa menyebut *mahar* yang telah di sepakati dari pasangan laki-laki dan perempuan.<sup>8</sup>

Agama Islam tidak menjelaskan secara terang mengenai jumlah besar atau kecilnya *mahar*, akan tetapi besar dan kecil nya *mahar* harus di sesuaikan dengan sepiantasnya, sewajarnya. Rasulullah Saw mengajarkan kepada umat nya untuk memberikan *mahar* yang sewajarnya agar tidak terjadi rasa permusuhan dalam dirinya sendiri.

Banyak nya anjuran Rasulullah Saw tentang anjuran *mahar* yg sederhana dan sedikit diantara nya ialah bersumber dari Aisyah ra:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً (روه احمد).

Artinya : “sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda: pernikahan yang paling besar berkahnya, adalah yang paling ringan *mahar* nya (maskawin) nya”. (HR. Ahmad).<sup>9</sup>

Terdapat banyak terminologi yang menjelaskan masalah *mahar*, namun fiqih Islam dan hukum perkawinan Indonesia tidak menentukan jumlah atau kadar *mahar*. KHI pasal 31 menyebutkan “Penentuan *mahar* berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”.<sup>10</sup> Tidak adanya ketentuan tersebut maka adat (*u'rf*) sebagai salah satu sumber hukum Nasional dan sebagai dalil hukum dalam metodologi hukum Islam dapat dijadikan rujukan dalam mengatur masalah *mahar*.

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009) h. 90.

<sup>9</sup> Al Imam Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar*, (Semarang: Cv. Asy Syifa, 1994), h. 604.

<sup>10</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 31

Dalam kamus Besar bahasa Indonesia arti sederhana adalah bersahaja, tidak berlebihan-lebihan, pertengahan, tidak tinggi, dan tidak rendah, tidak banyak seluk-beluknya (kesulitan dan sebagainya).<sup>11</sup>

Menurut sebagian masyarakat yang ada di desa Serba sederhana adalah “tidak memperulit dan tidak berlebih-lebihan, serta sederhana tidak membuat rumit apabila seseorang ingin menikah dan jangan di persulit”.<sup>12</sup>

Hubungannya dengan persoalan tersebut di atas, peneliti melakukan Observasi awal pada praktik perkawinan di Desa Serba Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang Pada observasi awal tersebut menunjukkan, dalam perkawinan adat Aceh di desa Serba terdapat tatacara tersendiri dalam menentukan kadar *mahar* (*Mayam*). Penentuan kadar *mahar* menurut tokoh adat Aceh di desa Serba tergantung pada status golongan seseorang dalam masyarakat. Sehingga terdapat perbedaan kadar *mahar* antara golongan yang satu dengan golongan yang lain. Perbedaan penentuan *mahar* tersebut dilihat berdasarkan strata sosialnya, yaitu dari golongan bangsawan, pendidikan, petani, dan golongan rakyat jelata. Artinya semakin tinggi strata sosialnya maka kadar *mahar* yang diminta akan semakin tinggi seperti (1) seorang perempuan yang lulus sekolah menengah atas (SMA), maka *mahar* yang di keluarkan oleh calon suami sebesar 5-10 *mayam*, (2) seorang perempuan yang pendidikannya di bidang kesehatan (Bidan atau Perawat), maka *mahar* yang di keluarkan sebesar 20-25 *mayam*, (3) seorang perempuan yang pendidikannya di strata satu (S-1) maka *mahar* yang akan di keluarkan 20-30 *mayam*, (4) seorang perempuan yang pendidikannya di pascasarjana maka *mahar* yang di keluarkan sebesar 25-35 *mayam*, (5) seorang perempuan yang pendidikan nya di Doktor

---

<sup>11</sup>KBBI (Indonesia: media watch habibi center, 2006), h. 29.

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan bapak Samsudin, Masyarakat desa Serba tanggal 03 Januari 2019

maka *mahar* yang di keluarkan sebesar 35-50 *mayam*, (6) seorang perempuan yang sudah PNS maka *mahar* nya sebesar 30-50 *mayam*.<sup>13</sup>

Masyarakat Aceh masa lalu sangat menjunjung Adat karena Adat menjadi acuan standar harkat dan martabat suatu Bangsa dalam membangun peradaban. Begitu kentalnya Adat Istiadat dalam budaya masyarakat Aceh dipertahankan dan dijalankan pada waktu itu. Adat Istiadat selalu berlaku dalam seluruh aspek tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa Kerajaan Islam Aceh Darussalam Berjaya dulu. Adat istiadat dalam budaya masyarakat manapun jika tidak bertentangan dengan hukum Syari'at selalu dibenarkan secara Islam.

Dalam adat perkawinan masyarakat Aceh, langkah pertama sekali adalah pertunangan yang diikuti dengan peminangan. Sebelum meminang, pihak keluarga calon mempelai laki-laki terlebih dahulu mengirim seorang utusan yang dalam bahasa Aceh disebut *seulangke* (mak comblang), untuk menanyakan berbagai persyaratan yang harus ditunaikan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki, termasuk besarnya mahar yang harus dibayar. Setelah kedatangan utusan tersebut, pihak keluarga calon mempelai perempuan berembuk atau bermusyawarah dulu untuk menentukan jumlah maharnya dan hal-hal lain yang ada hubungannya. Setelah ada kesepakatan pihak keluarga lalu diberitahukan kepada *seulangke*. Selanjutnya, *seulangke* memberitahukan keputusan keluarga calon mempelai perempuan tersebut kepada pihak keluarga calon mempelai laki-laki. Setelah disetujui baru dilakukan peminangan dan dibawa sedikit oleh-oleh sebagai cenderamata (*bungong jaroe*) yang dianggap sebagai hadiah. Di samping itu biasanya dibawa emas sekitar 2 (dua) *mayam* (1 *mayam* = 3 gram). Emas tersebut dianggap sebagai panjar dari *mahar* yang telah ditentukan jumlahnya. Bawaan emas itu sebagai sebagai bukti

---

<sup>13</sup> Hasil Observasi awal di Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang Tanggal 03 Januari 2019



keseriusan pihak calon mempelai laki-laki untuk melanjutkan proses sampai kepada akad nikah dan plaminan.<sup>14</sup>

Filosofi mayam yang digunakan dalam pernikahan Adat Aceh adalah banyaknya nilai yang diajarkan, misalnya saja sebagai simbol dari kesungguhan si calon mempelai pria, kalau sang calon mempelai pria benar-benar cinta kepada wanita Aceh pasti sang pria akan mengusahakan dengan sepenuh hati agar wanita aceh tersebut dapat dinikahinya.<sup>15</sup>

Persoalan *mahar* merupakan hal sangat penting dan strategis pada prosesi pernikahan adat Aceh. Artinya jika persoalan *mahar* telah selesai dan berhasil di tentukan maka dapat dipastikan seluruh tahapan pernikahan akan berjalan dengan lancar. Dan sebaliknya, jika pembicaraan *mahar* tidak memperoleh kata sepakat maka dipastikan proses pernikahan akan batal atau tersendat. Singkatnya, sukses tidaknya proses pernikahan dalam adat Aceh ditentukan pada tahap pembahasan *mahar*. Tingginya *mahar* yang ditentukan membuat pemuda masyarakat Aceh di desa Serba tersebut tidak menikah dan membatalkan pernikahan mereka karena permintaan *mahar* yang terlalu mahal.

Dapat dilihat bahwa hukum Islam dalam penentuan *mahar* menganjurkan agar nilai *mahar* disesuaikan dengan kemampuan calon mempelai pria, dan meringankan nilai jumlah *mahar*, sedangkan penentuan *mahar* di desa Serba mempunyai nilai jumlah *mahar* yang cukup besar atau mahal. Hal ini di sebabkan dalam penentuan jumlah *mahar* adat, berdasarkan keturunan, strata sosial, ekonomi, dan pendidikan calon mempelai wanita.

Dari latar belakang masalah di atas peneliti melihat adanya pertentangan dan kesenjangan antara tuntunan dan pelaksanaan serta adanya kejadian yang membutuhkan jawaban antara ketentuan dalam tuntunan Islam dengan praktik yang terjadi di

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan bapak Yunus, Pemuka Adat di Desa Serba, pada tanggal 03 Januari 2019

<sup>15</sup> ibid

masyarakat Aceh terkhusus desa Serba Kecamatan Bandar pusaka Kabupaten Aceh Tamiang maka atas dasar inilah peneliti tertarik untuk menelitinya dan menulisnya dalam bentuk skripsi yang berjudul:

**“PRAKTIK PENENTUAN MAHAR MENGGUNAKAN MAYAM DALAM PERKAWINAN ADAT ACEH DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)”**

**B. Rumusan Masalah**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memberikan pokok masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dideskripsikan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Berapakah mahar yang di tentukan dalam pernikahan masyarkat di Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang ?
2. Siapakah yang menentukan mahar dalam pernikahan masyarakat di Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang ?
3. Apa yang menjadi alasan pemuda untuk menikah atau tidak di Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang ?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui jumlah mahar dalam pernikahan masyarakat di Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang
2. Untuk mengetahui siapa yang menentukan mahar dalam pernikahan masyarakat di Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Untuk mengetahui alasan pemuda untuk menikah atau tidak di Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang.

**D. Manfaat Penelitian**

Di harapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi terhadap tataran teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya:

1. Secara ilmiah diharapkan agar penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahasan bidang ini.
2. Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.
3. Diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang jumlah atau kadar mahar pernikahan.

#### **E. Batasan Istilah**

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dalam penelitian ini maka perlu dijelaskan mengenai batasan-batasan istilah berikut:

1. Bahwa *mahar* merupakan hak wajib untuk istri yang diberikan oleh calon suaminya sebelum melaksanakan *ijab qabul* dalam perkawinan atau dapat disederhanakan bahwa *mahar* adalah maskawin untuk istri yang apabila tidak diberikan maka pernikahan tidak akan sah.
2. Bahwa dalam budaya adat Aceh terkhusus suku Aceh Tamiang ada stigma yang berkembang bahwa semakin tinggi strata sosial atau pendidikan seorang wanita maka semakin tinggi pula harga *mahar* nya dan harus menggunakan *mayam*.
3. Bahwa yang menjadi sample penulis merupakan masyarakat desa serba kecamatan Bandar pusaka kabupaten Aceh Tamiang dimana tempat kejadian berlangsung dan masyarakat tersebut merupakan masyarakat yang memiliki jumlah persentase Islam tertinggi dan didominasi dengan suku Aceh Tamiang lebih banyak.

#### **F. Kajian Pustaka**

Sebelumnya kajian terdahulu pada umumnya adalah pembahasan tentang laporan atau karya ilmiah yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan permasalahan dari penelitian penulis. Untuk menghindari asumsi plagiat, maka berikut ini akan penulis paparkan penelitian terdahulu yang hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Sepanjang penelusuran penulis di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara belum ada penelitian yang membahas *praktik penentuan mahar menggunakan mayam dalam perkawinan adat Aceh (studi kasus desa Serba Kec. Bandar pusaka Kab. Aceh Tamiang)*.

Hanya saja penulis menemukan tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu:

1. Judul skripsi “*Mahar* profesi menurut hukum Islam (Studi pandangan *Majlis Khodamatil Umah* Kec. Kajoran Kab. Magelang Jawa Tengah). Oleh Abdul Qodir Al-amin Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, Tahun 2010 , Dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana pengertian dan argumentasi *mahar* profesi, dan membahas tentang putusan dari sebagian perkumpulan ulama yakni *Jam’iyyah Khodamatil Ummah* tentang *mahar* profesi ditinjau dari segi hukum Islam, dan membahas tentang *istimbat* (kesimpulan) hukum yang di lakukan *Jam’iyyah Khodamatil Ummah* dalam menetapkan hukum *mahar* profesi, sedangkan dalam skripsi peneliti membahas tentang praktik *mahar* dalam adat Aceh.
2. Judul skripsi “Penentuan *Mahar* Menurut Hukum Adat Hajoran Julu dan Hukum Islam” (Studi kasus desa Hajoran Julu, Kab. Labuhan Batu, Provinsi Sumatra Utara) Disusun oleh Burhani Ria Damayanti pada tahun 2016. Didalam skripsi menjelaskan tentang penentuan *mahar* di tinjau hukum adat Hajoran Julu Dan di bandingkan dari segi hukum Islam, mengenai penentuan kadar *mahar* dilihat dari

dua segi hukum tersebut . Sementara dalam skripsi penulis ada kesamaan dalam membahas hukum yang membahas tentang *mahar* namun subyek dan objek berbeda dengan yang diteliti oleh peneliti.

## G. Metode Penelitian

Istilah “*metodologi*” berasal dari kata metode yang berarti “jalan ke”; namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan berikut:

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk meleksanakan suatu prosedur.<sup>16</sup>

Berdasarkan tiga hal diatas maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut

1. Tipe penelitian.

Tipe penelitian ini adalah *Yuridis Empiris*, yaitu penelitian yang berdasarkan hukum yang berlaku dan dilanjutkan dengan penelitian di lapangan. Maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau masyarakat.<sup>17</sup>

2. Pendekatan Penelitian.
  - a. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual biasanya digunakan untuk mengurangi dan menganalisa permasalahan penelitian yang beranjak dari norma yang kosong. Artinya dalam system hukum yang berlaku tidak atau belum ada norma dari suatu peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum atau sengketa hukum kongkrit.<sup>18</sup>

Dan menurut peter Mahmud Marzuki pendekatan ini di lakukan manakala peneliti tidak

---

<sup>16</sup> Soejono Soekamto, *pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: UI-Pres,2014), h. 5.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 52.

<sup>18</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016). h. 159

beranjak dari aturan hukum yang ada, hal itu dilakukan karena belum atau tidak ada aturan hukum yang dihadapi.<sup>19</sup>

Dalam hal ini, peneliti tidak akan menelusuri undang-undang yang ada sebelumnya atau tidak begitu banyak bahan hukum primer karena tidak akan bertemu jika penelusuran dilakukan dengan mekanisme peraturan perundang-undangan atau *statute approach*.

Peneliti akan lebih banyak menelusuri sumber hukum sekunder yang memberi informasi tentang konsep “pembuktian terbalik” yang terdapat dalam buku-buku hukum, artikel-artikel hukum dan ensiklopedia hukum. Dengan mendasarkan hasil penelusuran itu kemudian peneliti akan mampu memformulasikan pendapat sendiri tentang urgensi pengaturan konsep “pembuktian terbalik”, tentunya setelah mempertimbangkan segi positif dan segi negatifnya atau kekuatan dan kelemahannya.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan kasus dapat digunakan oleh peneliti jika permasalahan penelitiannya mempermasalahkan kekosongan atau kekaburan norma dalam penerapannya. Pendekatan kasus ini dapat digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh kalangan praktisi maupun kalangan teoritis atau akademisi.

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogiya, diperlakukan sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>20</sup>

1) Bahan Hukum Primer.

---

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum edisi revisi, (Jakarta: kencana, 2005),h. 177.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum edisi revisi, (Jakarta: kencana, 2005),h. 177.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas.<sup>21</sup> Bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, putusan-putusan hakim dan kompilasi hukum Islam bab v pasal 30 dan pasal 31 menjadi bahan hukum primer pada penelitian ini.

#### 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>22</sup>

#### 3) Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum sekunder, yang lebih kita kenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau acuan bidang hukum seperti Kamus, Ensiklopedia, Jurnal hukum dan lain sebagainya.

### **H. Pengumpulan data**

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Secara umum yang di maksud wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan

---

<sup>21</sup> *Ibid*,

<sup>22</sup> *Ibid*,

tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.<sup>23</sup>

Adapun yang dijadikan sebagai informan diantaranya ialah para masyarakat yaitu tokoh-tokoh adat yang faham dan menguasai dalam bidang Hukum adat Aceh, para Instansi pemerintahan yaitu Kepala Desa, dan masyarakat umum baik dari golongan orang tua, dan remaja atau pemuda setempat.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara “*semi structured*”. Dalam hal ini maka mula-mula *interviewer* menanyakan sejumlah pertanyaan yang sudah terstruktur, maka dari itu peneliti menanyakan sejumlah pertanyaan yang dimulai dari pertanyaan yang bersifat umum lalu mengkrucutkan ke pertanyaan yang bersifat khusus, itu lah salah satu metode yang peneliti gunakan untuk mencari serta menggali keterangan lebih lanjut.<sup>24</sup>

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan bahan tertulis yang dibutuhkan peneliti yang dapat dimanfaatkan sebagai penguji, menafsirkan bahan untuk mendiskripsikan dan menganalisis seperti buku, kitab-kitab ulama klasik, jurnal, salinan putusan dan undang-undang

### **I. Metode Analisa Data**

Dari data yang sudah didapat dari lapangan melalui proses observasi, wawancara dan studi dokumentasi diolah dan disusun melalui beberapa tahap untuk membentuk sebuah kesimpulan dan analisis yang tepat. Tahapan-tahapan pengolahan dan analisis yang tepat. Tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data adalah pengeditan, klasifikasi, verifikasi dan analisis.

---

<sup>23</sup> Suharsimi arikunto *prosedur penelitian, suatu pendekatan praktok*, (Jakarta: PT Rieneka cipta, 2006, h. 155.

<sup>24</sup>Ibid., h. 227.



## **J. Sistematika Penelitian**

Dalam pembahasan ini penulis membaginya kepada beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

Bab I, Pendahuluan: (A) Latar Belakang Masalah. (B) Rumusan Masalah. (C) Tujuan Penelitian. (D) Manfaat Penelitian. (E) Batasan Istilah. (F) Kajian Pustaka. (G) Metode Penelitian. (H) Pengumpulan Data. (I) Metode Analisi Data. (J) Sistematika Penelitian. Bab II, Landasan Teoritis: (A) Pengertian Pernikahan Dan *Mahar*. (B) Kewajiban Pemberian *Mahar* dalam Hukum Perkawinan Islam. (C) Penentuan *Mahar* dalam Islam. (D) Macam-Macam *Mahar*. (E) *Mahar* dalam Budaya Aceh.

Bab III, Gambaran Umum Lokasi Penelitian: (A) Lokasi Dan Waktu Penelitian. (B) Kondisi Sosial, dan Budaya Masyarakat.

Bab IV, Temuan (Hasil Penelitian): (A) *Mahar* dalam Pernikahan Masyarakat di Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, (B) Yang menetapkan *Mahar* dalam Pernikahan Masyarakat di Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, (C) Alasan Pemuda untuk Menikah atau Tidak di Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, (D) Analisis penulis.

Bab V, Penutup: (A) Kesimpulan, (B) Saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Pengertian Pernikahan Dan *Mahar*.

##### 1. Pernikahan

Secara *etimologi* perkawinan atau pernikahan berasal dari bahasa Arab *pertama*, penggunaan kata akad **عقد** untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. *Kedua*, penggunaan kata **(يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ)** yang mengandung maksud (membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal membolehkannya secara syara' yaitu pernikahan.

*Ketiga*, penggunaan kata **(بلفظ انكاح او تزويج)** yang berarti menggunakan lafadz *nakaha* atau *zawaja* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan harus dengan menggunakan kata *nakaha* atau *zawaja*.<sup>25</sup>

Perkawinan juga disebut nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz nikah atau *tazwij*, *jima'* berasal dari kata *al-wathi'* yaitu bersetubuh atau bersenggama. Artinya bersetubuh dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli isteri dan kata *munakahat* diartikan saling menggauli.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 38.

<sup>26</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 11.

Secara *terminologi* perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami isteri agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*), yang saling menyantuni (*rahma*).<sup>27</sup>

Menurut para ulama fikih mendefinisikan perkawinan sebagai berikut:

- a. Mazhab Syafi'i mengartikan perkawinan adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti *majazi* nikah itu artinya hubungan seksual. Sementara kata *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- b. Mazhab Hambali mengartikan perkawinan adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan *beristimta'* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- c. Mazhab Maliki mengartikan perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Mazhab Hanafi mengartikan perkawinan adalah akad yang menggunakan lafadz *tajwiz* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya, dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.<sup>28</sup>

---


<sup>27</sup> Sajuti Malik, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1974), h. 47.

<sup>28</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Renadamedia Group, 2004), h. 38

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, tentram dan bahagia.<sup>29</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>30</sup> Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya di kandung dalam kata nikah atau *tazwij* merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>31</sup>

Menurut Hukum Islam perkawinan adalah suatu akad atau perkataan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara di ridhai Allah Swt, serta untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksankannya merupakan Ibadah.<sup>32</sup> Sebagaimana Allah Swt telah menganjurkan umatnya untuk menikah dengan memberikan contoh bahwa sunnah para nabi yang merupakan tokoh teladan mereka menikah. Allah Swt berfirman dalam surat An-Nur ayat 32 yaitu:



---

<sup>29</sup> Soebekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1976), h. 23  
<sup>30</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 55.  
<sup>31</sup> Tihami dan Sahrani Sohari, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 8.  
<sup>32</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 8

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>33</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt memerintah hambanya untuk berkawin, baik laki-laki maupun perempuan yang sanggup berumah tangga, sanggup memenuhi haknya, sehat badan, berkecukupan serta dapat melaksanakan hak-hak agama yang wajib bagi mereka. Janganlah kamu melihat kemiskinan orang yang meminang atau kemiskinan orang yang akan kamu nikahi, kerana Allah Swt mempunyai keluasan dan kekayaan, tidak ada penghabisan bagi keutamaan-Nya dan tidak ada batasan bagi *qudrat* nya. Dia boleh memberi rezeki yang cukup kepada suami isteri tersebut, serta Allah Swt juga Maha mengetahui. Dia memberi rezeki yang lapang kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia menyempitkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki.<sup>34</sup>

Selain ayat-ayat al-Quran juga terdapat hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang anjuran untuk menikah, sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا مَكَاتِرِكُمْ الْإِمَامِ وَمَنْ كَانَ ذَاطَوَلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ  
بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ (روه ابن مجة)<sup>35</sup>

Artinya: Dari Aisyah berkata: Rasulullah Saw bersabda, pernikahan merupakan sunahku barang siapa yang tidak melaksanakan sunahku maka bukan dari golonganku, menikahlah sesungguhnya aku bangga dengan jumlahmu yang banyak, barang siapa yang sudah sanggup maka menikahlah dan bagi yang belum dapat maka berpuasalah, sesungguhnya puasa dapat mengekang nafsu. (HR.Ibnu Majah).

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanny*, (Yogyakarta: Alfatih, 2015) h. 354.

<sup>34</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), h. 363.

<sup>35</sup> Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Quzwainiy, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 152-153.

Hadis di atas menjelaskan bahwa perintah kawin kepada anak muda karena mereka mempunyai kecenderungan tertarik atau punya syahwat terhadap lawan jenis, oleh karena itu kalau ia mampu baik dari segi fisik, materi dan mental hendaklah ia kawin, dan bagi yang tidak memenuhi syarat kemampuan tersebut (segi fisik, materi dan mental) hendaklah ia berpuasa, karena dengan puasa tersebut dapat menghilangkan bergejolaknya nafsu syahwat sehingga terhindar dari *zina* dan dibalik itu ada hikmat Allah Swt.<sup>36</sup>

Membangun sebuah rumah tangga bagi sebagian orang bukanlah perkara mudah, ketika sudah menikah, seseorang sudah harus bertanggung jawab penuh terhadap pasangannya, tidak lagi memikirkan diri sendiri, namun juga orang yang menjadi pendampingnya kelak. Bagi banyak kalangan, hal ini tentu bukan masalah, namun sebagian banyak yang beranggapan bahwa kehidupan berkeluarga terlalu berat, sehingga mereka memutuskan untuk membujang selama hidupnya. Keputusan untuk membujang sangat dilarang oleh Islam. Bahkan Rasulullah Saw secara tegas tidak mengizinkan umatnya untuk hidup sendiri tanpa pasangan. Apabila ada kaum *muslim* yang membenci hal tersebut, maka ia tidak termasuk ke dalam golongan umat Rasulullah Saw.

## 2. *Mahar*

Secara etimologi *mahar* berasal dari bahasa Arab *Al-mahr* jamaknya *almuhur* atau *al-muhurah* berarti maskawin yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri ketika berlangsungnya acara akad nikah.<sup>37</sup> *Shidaq, shaduqat, shidiq, shaqda, shadaqah* maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada calon mempelai perempuan ketika akan menikah. Lantaran dengan membayar maskawin mengisyaratkan kejujuran dan

---

<sup>36</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhoriy, *Sahih Bukhoriy*, juz V, (Libanon: Darul Fikr, 1994) h. 117.

<sup>37</sup> Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Renadamedia Group, 2004), h. 64

kesungguhan si laki-laki untuk menikahi wanita tersebut.<sup>38</sup> ‘*Ajr* berarti penghargaan serta hadiah yang diberikan kepada pengantin putri. ‘*Ajr* juga di artikan sesuatu yang diberikan dan tidak dapat hilang. *Nihlah* yang jamaknya *nahl* yang artinya pemberian. *Faridhah* ialah untuk menyebutkan nafkah keluarga atau secara harfiyahnya adalah nafkah yang diwajibkan atau suatu bagian yang telah ditekankan.<sup>39</sup>

Disebut dengan *faridhah* yang secara bahasa berarti kewajiban, karena maskawin merupakan kewajiban seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan. Dan dikatakan dengan istilah *ajran* yang secara bahasa berarti upah/imbalan, lantaran dengan maskawin sebagai upah atau ongkos untuk dapat menggauli isterinya secara halal.<sup>40</sup>

Secara terminologi *mahar* adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya.<sup>41</sup> Atau pemberian yang diwajibkan bagi calon suami oleh calon isterinya, baik dalam bentuk benda atau jasa/pelayanan (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya) dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, ketika dilangsungkan akad nikah. *Mahar* juga salah satu unsur terpenting dalam proses pernikahan.<sup>42</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *mahar* adalah suatu kewajiban yang harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon isteri sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri, jadi *mahar* itu menjadi hak penuh bagi isteri yang menerimanya, bukan hak bersama dan bukan pula hak walinya, tidak ada seorangpun yang berhak memanfaatkannya tanpa seizin dari perempuan itu.

---

<sup>38</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 10.

<sup>39</sup> Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 64.

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 84

<sup>41</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 84.

<sup>42</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), h. 113.

Adapun definisi *mahar* menurut para ulama berbeda-beda pendapat yaitu :

- a. Mazhab Maliki mendefinisikan bahwa *mahar* sebagai sesuatu yang menjadikan isteri halal untuk digauli.<sup>43</sup>
- b. Mazhab Hambali mendefinisikan bahwa *mahar* sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim.<sup>44</sup>
- c. Mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa *mahar* sebagai sesuatu yang wajib dibayar disebabkan akad nikah atau senggama.<sup>45</sup>
- d. Mazhab Hanafi (sebagiannya) mendefinisikan bahwa *mahar* sebagai sejumlah harta yang menjadi hak isteri, karena akad perkawinan, atau disebabkan terjadi senggama dengan sesungguhnya.<sup>46</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *mahar* tersebut adalah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Kewajiban membayar *mahar* tersebut disebabkan karena dua hal yaitu karena adanya akad nikah dan karena senggama sungguhan (bukan senggama karena *zina*).

*Mahar* menurut ajaran Agama Islam, bukanlah dimaksudkan sebagai harga, pengganti atau nilai tukar bagi wanita (calon isteri) yang akan dinikahi. *Mahar* hanyalah sebagai bagian dari lambang atau tanda bukti bahwa calon suami menaruh cinta terhadap calon isteri yang akan dinikahinya. Pada dasarnya Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya hak untuk menerima *mahar* (maskawin). *Mahar* hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat

---

<sup>43</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), h. 113

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Alfatih, 2015) h. 84.

<sup>45</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), h. 114.

<sup>46</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Tinjauan Antar Mazhab), (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 254



dengannya. Orang lain tidak boleh mengambilkannya apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan isteri.<sup>47</sup> Pemberian wajib yang diserahkan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelahnya selesai peristiwa akad nikah tidak disebut *mahar*, tetapi *nafaqah*. Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela di luar akad nikah tidak disebut *mahar* atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah, namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut *mahar*.<sup>48</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa hikmah *mahar* yaitu:

- a. Menunjukkan kemuliaan kaum perempuan. Perempuan lah yang dicari, bukan mencari dan yang mencarinya adalah laki-laki,
- b. Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya sehingga pemberian harta itu sebagai *nihlah* dari padanya, yakni sebagai pemberian, hadiah bukan sebagai pembayaran harga sang perempuan,
- c. Sebagai lambang kesungguhan. Pemberian harta ini menunjukkan bahwa laki-laki bersungguh-sungguh dalam mencenderungi perempuan, bersungguh-sungguh dalam berhubungan dengannya,
- d. Bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga ditangan laki-laki (suami) karena dalam kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibanding kaum perempuan. Laki-laki lebih mampu mengatur kehidupan bersama ini oleh karena itu wajarlah jika laki-laki yang membayar *mahar* karena ia memperoleh hak seperti itu, dan disisi lain ia akan lebih

---

<sup>47</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Rizki Kamil Putra, 2005) h. 375.

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), h. 85

bertanggung jawab serta tidak semena-mena menghancurkan rumah tangga hanya karena masalah sepele.<sup>49</sup>

## **B. Kewajiban Pemberian *Mahar* dalam Hukum Perkawinan Islam**

*Mahar* merupakan pemberian pertama seorang suami kepada isterinya yang dilakukan pada waktu berlangsungnya akad nikah. Dikatakan pemberian pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materil yang harus dilakukan oleh suami selama masa perkawinan. Kewajiban berlakunya membayar *mahar*, ulama sepakat mengatakan bahwa dengan berlangsungnya akad nikah yang sah berlakulah kewajiban untuk membayar separuh dari jumlah *mahar* yang ditentukan pada waktu akad nikah. Alasannya adalah walaupun putus perkawinan atau kematian seorang di antara suami isteri terjadi sebelum *dukhul*, namun suami telah wajib membayar separuh *mahar* yang disebutkan pada waktu akad. Adapun berlakunya kewajiban pemberian *mahar* dalam hukum Islam ada beberapa yaitu :

### 1. Al-Quran


Al-Quran adalah sumber hukum Islam pertama dan utama. Al-Quran memuat kaidah-kaidah hukum *fundamental* (asasi) yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut. Menurut keyakinan umat Islam, al-Quran adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah Swt, asli seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw sebagai Rasul-Nya sedikit demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Mekah kemudian di Madinah untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan dikehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1995), h. 478

<sup>50</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 78.

*Mahar* adalah wajib dibayar suami kepada isterinya, namun setelah pasti ketentuan pembayarannya, tidak tertutup kemungkinan bagi pasangan suami isteri yang saling mencintai dan meridhai dan menjadi pasangan yang mesra dalam sebuah rumah tangga. Tentang hukum kewajiban pemberian *mahar* dari seorang calon suami kepada calon isterinya, terdapat dalam firman Allah Swt surat An-Nisaa' 24 yaitu:



Artinya: Dan diharamkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina, maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka *mahar* nya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan *mahar* itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>51</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa *mahar* adalah kewajiban dan pihak laki-laki wajib membayar dengan sempurna setelah bersetubuh dengan isteri yang dikawininya.<sup>52</sup> Ayat ini menegaskan bahwa kehalalan memperoleh kenikmatan dari seorang isteri yang dinikahi menjadi sempurna apabila telah diberikan hak wanita tersebut yaitu berupa *mahar*.

Dari dalil-dalil di atas sudah jelas bahwa adanya perintah Allah Swt untuk memberikan maskawin/*mahar* dan *mahar* merupakan syarat dari sahnya akad pernikahan.

<sup>51</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz II, (Mesir: Darul Fajar,2000), h. 193

<sup>52</sup> Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 183.

Firman Allah SWT dan hadis Nabi Muhammad saw di atas menunjukkan bahwa *mahar* sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah, namun setiap suami wajib memberi *mahar* sebatas kemampuannya. Ayat tersebut juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan.<sup>53</sup>

Begitu juga pemberian maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Hal ini merupakan dalil bahwa *mahar* merupakan simbol bagi kemuliaan seorang perempuan.

Di kalangan banyak orang telah menjadi tradisi bahwa mereka tidak cukup hanya dengan pemberian *mahar* saja, tetapi diiringi dengan aneka ragam hantaran (hadiah) lainnya, baik berupa makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, atau yang lainnya, sebagai penghargaan dari calon suami kepada calon isteri tercinta yang nantinya akan mendampingi hidupnya.

## 2. Hadis

Al-Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah al-Quran, yang berupa perkataan (sunnah *qauliyah*), perbuatan (sunnah *fi'liyah*) dan sikap diam (sunnah *taqririyah* atau sunnah *sukutiyyah*) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadis.<sup>54</sup> Ini merupakan penafsiran serta penjelasan tentang al-Quran terdapat banyak hadis Rasulullah Saw sebagai dalil yang menyatakan bahwa *mahar* adalah suatu kewajiban yang harus dipikul setiap calon suami yang akan menikahi calon isterinya, karena penting dan wajibnya maskawin dalam pernikahan, maka jika seorang laki-laki hendak menikahi seorang perempuan betapapun miskinnya laki-laki tersebut, ia tetap wajib memberikan maskawin dan jika ternyata benar-benar tidak punya apa-apa, kemampuan atau jasa yang

---

<sup>53</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz II, (Mesir: Darul Fajar, 2000), h. 258

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), h. 92

dimiliki oleh seorang laki-laki boleh dijadikan sebagai maskawin. Sebagaimana Nabi Muhammad Saw bersabda:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا. فَقَالَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا بِهَا؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ لَا إِزَارَكَ، فَالْتَمَسَ شَيْئًا. فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ: االْتَمَسْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ يُسَمِّيهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.  
(رواه احمد و البخارى وسلم)<sup>55</sup>

Artinya: Dari Sahli bin Sa'ad bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw pernah didatangi seorang wanita lalu berkata, Ya Rasulullah Saw, sesungguhnya aku menyerahkan diriku untukmu. Lalu wanita itu berdiri lama, kemudian berdirilah seorang laki-laki dan berkata, Ya Rasulullah, kawinkanlah saya dengannya jika engkau sendiri tidak berminat kepadanya, kemudian Rasulullah Saw bertanya, apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat kamu pergunakan sebagai *mahar* untuknya? Ia menjawab, saya tidak memiliki apapun melainkan pakaian ini. Lalu Rasulullah Saw bersabda, jika pakaianmu itu kamu berikan kepadanya maka kamu tidak berpakaian lagi, maka carilah sesuatu yang lain, kemudian laki-laki itu berkata, saya tidak mendapatkan sesuatu yang lain. Lalu Rasulullah Saw bersabda, carilah, meskipun cincin dari besi. Lalu laki-laki itu mencari, tetapi ia tidak mendapatkannya, kemudian Rasulullah Saw bertanya kepadanya, apakah kamu memiliki hafalan ayat al-Quran? menjawab, Ya. Surat ini dan surat ini. Ia menyebutkan nama-nama surat tersebut, kemudian Rasulullah Saw bersabda kepadanya, sungguh aku telah menikahkan kamu dengannya dengan apa yang kamu miliki dari al-Quran itu (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Hadis ini adalah perintah Rasulullah Saw sendiri pada laki-laki tersebut untuk mencari sesuatu yang dapat dijadikan *mahar*. Perintah itu menunjukkan bahwa Rasulullah Saw tetap menyuruhnya untuk mencari sampai beberapa kali, sampai beliau mengatakan meskipun sebetuk cincin dari besi, dalam hadis tersebut, pertama Rasulullah Saw

---

<sup>55</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Qairo: Pustaka Sunnah, 1983), h. 361

menyuruh mencari sesuatu untuk dijadikan *mahar*. Kata sesuatu pada dasarnya mencakup segala sesuatu baik bernilai atau tidak bernilai, namun ketika Rasulullah Saw mengatakan meskipun cincin dari besi dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan sesuatu sebagai *mahar* dalam hadis di atas adalah sesuatu yang bernilai, maka tidak dapat dijadikan *mahar* yang tidak bernilai seperti sebijil padi.<sup>56</sup>

Hadis di atas menunjukkan bahwa *mahar* sangat penting, maka setiap mempelai laki-laki wajib memberi *mahar* sebatas kemampuannya. Hadits ini juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberikan kemudahan dan tidak bersifat memberatkan. Sebagaimana dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa ketika seseorang yang tidak mempunyai apa-apa untuk dijadikan maskawin melainkan hanya hafalan al-Quran yang ia punya, maka cukuplah baginya mengajarkan hafalan al-Quran itu sebagai maskawin, begitulah kewajiban memberi *mahar* kepada calon isterinya.

Nabi Muhammad Saw tidak pernah memberikan batasan pada *mahar*, karena kebiasaan dalam memberikan *mahar* berbeda-beda. Selain itu tingkat ekonomi setiap orang berbeda-beda pula, sehingga tidak mungkin diberikan batasan kepada mereka, dengan tidak adanya petunjuk yang pasti tentang *mahar* maka ulama sepakat menetapkan bahwa tidak ada batas maksimal bagi sebuah *mahar*.

### 3. Kompilasi Hukum Islam

Mengenai kewajiban *mahar* diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam. Tentang *mahar* ini, diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 38. Dalam Kompilasi Hukum Islam, *mahar* disepakati sebelum akad perkawinan. Jadi ada pengompromian antara kedua belah pihak. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan hal-hal yang menyulitkan kalau *mahar* ini tidak disepakati sebelumnya, sama seperti kebiasaan masyarakat kita.

---

<sup>56</sup> Abu Isa Muhammad, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz 2, terj. Muhammad Jamil Al-A'thar, (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 1982), h. 360-361.

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa penentuan *mahar* hendaklah berdasarkan kesederhanaan, tidak berlebihan apalagi menunjukkan kemewahan. Hal ini karena pada hakikatnya, *mahar* adalah lambang penyerahan diri seorang isteri bagi siapa saja yang memberinya *mahar*. *Mahar* walaupun hak wanita tetapi hendaklah hak itu dipertimbangkan sebaik mungkin agar tidak memberatkan calon suaminya.<sup>57</sup>

Kewajiban menyerahkan *mahar* dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 30, disebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar *mahar* kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati kedua belah pihak, dan dalam pasal 33 ayat 1 disebutkan bahwa penyerahan *mahar* dilakukan dengan uang tunai dan ayat 2 disebutkan apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan *mahar* boleh ditangguhkan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian. *Mahar* yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.<sup>58</sup>

### **C. Penentuan *Mahar* dalam Islam**

*Mahar* (maskawin) bukanlah untuk menghargai atau menilai perempuan, melainkan sebagai bukti bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon isterinya, sehingga dengan suka dan rela hati mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada isterinya, sebagai tanda cinta, sebagai pendahuluan, bahwa suami akan terus-menerus memberi nafkah kepada isterinya, sebagai kewajiban suami terhadap isterinya. Oleh sebab itu, maskawin tidak ditentukan berapa banyaknya, tetapi cukup dengan tanda cinta hati. Laki-laki yang tidak mau membayar *mahar* adalah suatu bukti bahwa laki-laki itu tidak menaruh cinta walaupun sedikit kepada isterinya.<sup>59</sup>

Adapun ketentuan *mahar* dalam Islam menurut para ulama yaitu:

---

<sup>57</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bukan Bintang, 1988), h. 224

<sup>58</sup> Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 8.

<sup>59</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Surabaya: Siraja Prenada Media Group, 2008) h. 83.

- 1 Imam Malik mengatakan bahwa minimal sesuatu yang layak dijadikan *mahar* adalah seperempat *dinar* emas (Rp. 119.517,00) atau tiga *dirham* perak (Rp.41.055,00),
- 2 Hanafiyah mengatakan bahwa yang diamalkan dalam ukuran minimal *mahar* adalah 10 *dirham* (Rp. 4.780.680,00),
- 3 Imam Syafi'i, Abu Tsaur, Ahmad, Ishaq dan kalangan tabai'in mengatakan bahwa pemberian *mahar* tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang mempunyai harga dapat dijadikan *mahar*.<sup>60</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa mengenai batasan maksimalnya semua ulama sepakat tidak ada batasan maksimal mengenai *mahar* yang diberikan calon mempelai pria kepada calon isterinya. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya.<sup>61</sup>

Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon isterinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya, oleh karena itu, pemberian *mahar* diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Swt surat An-Nisaa' ayat 25 yaitu:




---

<sup>60</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 88-89.  
<sup>61</sup> Kamal Muhktar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 82.



Artinya: .karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah mahar menurut mereka yang patut sedangkan merekapun wanita-wanita yang memelihara diri...<sup>62</sup>

Mukhtar Kamal menyebutkan, janganlah hendaknya ketidaksanggupan membayar maskawin karena besar jumlahnya menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan, sesuai dengan sabda Nabi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَزْوُجُ وُلُوْ بِخَاتِمٍ مِنْ حَدِيدٍ ( رواه

البخارى )<sup>63</sup>

Artinya: dari Abdullah bin mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Saw bersabda

Kawinlah engkau sekalipun dengan maskawin cincin dari besi. (HR. Bukhari).

Dari hadist tersebut dapat diketahui bahwa membayar *mahar* adalah suatu keharusan dalam pernikahan, sekalipun hanya sedikit, akan tetapi disunatkan bagi seorang perempuan untuk tidak terlalu berlebihan dalam meminta *mahar*, Berdasarkan hadist di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah Saw menyuruh untuk memberikan *mahar* berupa baju, cincin dari besi dan bacaan Al-Quran. Begitu juga menetapkan maskawin itu harus berbentuk dan bermanfaat tanpa melihat sedikit atau banyaknya, karena itu dapat berupa cincin besi.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 bahwa calon mempelai pria wajib membayar *mahar* kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan dalam Pasal 31 juga menjelaskan bahwa

---

<sup>62</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz II, (Mesir: Darul Fajar,2000), h. 194.

<sup>63</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Qairo: Pustaka Sunnah, 1983) h. 364

penentuan *mahar* berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.<sup>64</sup>

Dalam masyarakat kita pemberian *mahar* itu dikompromikan antara kedua calon mempelai bahkan sejak jauh-jauh hari dengan demikian pihak laki-laki mengetahui kewajiban yang harus ia bayar sehingga ia dapat memenuhinya seandainya permintaan tersebut dinilai besar.<sup>65</sup>

Besar dan bentuk *mahar* hendaknya senantiasa berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan Islam, sehingga besar dan bentuk *mahar* itu tidak sampai memberatkan calon mempelai pria.<sup>66</sup> Kalau *mahar* itu adalah hak seorang perempuan (isteri) maka isteri yang baik adalah yang tidak mempersulit atau mempermahal maskawin. Mempermahal maskawin adalah sesuatu yang dibenci oleh Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia. Islam tidak menyukai *mahar* yang berlebih-lebihan (wanita yang memasang *mahar* terlalu mahal), bahkan sebaliknya mengatakan bahwa setiap kali *mahar* itu lebih murah tentu akan memberi berkah dalam kehidupan suami isteri (berumah tangga), dan *mahar* yang murah adalah menunjukkan kemurahan hati si perempuan, bukan berarti malah menjatuhkan harga dirinya. Maskawin yang besar tidak *makruh* selama tidak untuk berbangga-bangga dan berlebih-lebihan, dan pihak wanita hendaknya melihat situasi dan kondisi calon mempelai pria dalam penentuan jumlah maskawin, agar tidak membebani pihak pria. Sehingga proses perkawinan akan berjalan dengan lancar.

---

<sup>64</sup> Soebekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 25.

<sup>65</sup> H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Pustaka Setia, 2000), h. 74.

<sup>66</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.81.

#### D. Macam-Macam *Mahar*


Kewajiban membayar *mahar*, para *fuqaha* telah sepakat bahwa *mahar* diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Ulama fikih sepakat bahwa *mahar* itu ada dua macam yaitu *mahar musamma* dan *mahar mitsil*.

##### 1. *Mahar Musamma*

*Mahar musamma* yaitu *mahar* yang telah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau *mahar* yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.<sup>67</sup> *Mahar musamma* juga disebutkan pemberian *mahar* yang ditentukan dengan tegas tentang jumlah dan jenis sesuatu barang yang dijadikan *mahar* pada saat terjadinya akad nikah, seperti yang kebanyakan berlaku dalam perkawinan di Indonesia. Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya *mahar musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

- a. Telah bercampur (bersenggama). Tentang ketentuan ini disandarkan pada Allah

Swi surat An-Nisaa' ayat 20 yaitu :



Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun, apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?<sup>68</sup>

<sup>67</sup> M. Abdul Mujid, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 185

<sup>68</sup> Syekh, H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Hakám*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 198

Ayat di atas menjelaskan bahwa menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru, sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.<sup>69</sup> Apabila seorang suami telah menggauli isterinya dia tidak lagi diperbolehkan mengambil kembali sedikitpun *mahar* yang telah dia berikan, dengan ayat tersebut, hukum Islam menetapkan bahwa bercampurnya seorang suami dan isteri mengakibatkan dilarangnya seorang suami mengambil kembali *mahar* yang telah dia berikan.<sup>70</sup>

- b. Salah satu dari suami isteri meninggal *Mahar musamma* juga wajib di bayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya rusak dikarenakan hal-hal tertentu seperti dikira isterinya masih perawan ternyata sudah janda atau sudah pernah hamil dari suami lama, akan tetapi, kalau isteri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya.<sup>71</sup>

*Mahar musamma* biasanya ditentukan dengan cara musyawarah dari kedua belah pihak, berapa jumlah dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama, apabila suami meninggal dunia dan ia belum lagi membayar *mahar*, maka ditetapkan sebagai hutang, pembayarannya diambil dari harta yang ditinggalkannya sebelum harta itu dibagikan kepada ahli warisnya, apabila suami yang meninggal dunia itu miskin, maka ahli warisnyalah yang membayar. Kecuali kalau isterinya merelakan, maka *almarhum* suami bebas dari hutangnya. Dalam hal isteri di *talak* oleh suaminya sebelum terjadi *dukhul* dan jumlah maskawin telah ditetapkan, maka suami wajib membayar separuh dari *mahar* yang telah ditetapkan,<sup>72</sup>

berdasarkan firman Allah Swt pada surat al-Baqarah ayat 237 yaitu:


---

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 198.

<sup>70</sup> *Ibid.*, h. 199

<sup>71</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009) h. 93.

<sup>72</sup> Kamal Muhktar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Banjaran: Mitra Cendikia, 2011 h. 88



Artinya: Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa, dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu, sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.<sup>73</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam hal *khalwat* atau bersenang-senang dengan buka-bukaan dan belum terjadi persetubuhan, *mahar* wajib diberikan kepada isteri sebelum menyentuhnya, akan tetapi tidak wajib membayar *mahar* seluruhnya, Jika terjadi perceraian sebelum melakukan hal tersebut, maka kewajiban mengeluarkan *mahar* itu menjadi lepas separuhnya dan separuhnya lagi menjadi milik pihak laki-laki,<sup>74</sup> dan dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqih.

Abu Hanifah mengatakan bahwa apabila suami isteri sudah tinggal menyendiri dalam pengertian yang sebenarnya, maka ia wajib membayar *mahar* yang telah dijanjikan, artinya jika suami isteri berada disuatu tempat yang aman dari penglihatan siapapun dan tidak ada halangan hukum untuk bercampur, seperti salah seorang berpuasa wajib atau isteri sedang haid atau karena ada halangan emosi seperti salah seorang menderita sakit sehingga tidak bisa melakukan persenggamaan yang wajar atau karena ada

<sup>73</sup> Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran di Bawah Naungan al-Quran*, (Surah al-Fatihah al-Baqarah) Jilid 1, Terj. As'ad Yasin, Abdul Azir Salim Basyarahil, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 15.

<sup>74</sup> Ali Khosim Al-Mansyur, *Kajian Fiqh Ibadah Empat Mazhab*, (Banjaran: Mitra Cendikia, 2011), h. 154

halangan yang bersifat alamiah seperti ada orang ketiga di samping mereka, akan tetapi, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Abu Daud, berpendapat bahwa dengan penentuan tabir hanya mewajibkan separuh *mahar*, selama tidak terjadi persetubuhan.<sup>75</sup>

Pembayaran *mahar musamma* diwajibkan hukumnya apabila telah terjadi *dukhul*, apabila salah seorang suami atau isteri meninggal dunia sebagaimana telah disepakati para ulama, apabila telah terjadi *khalwat*, suami wajib membayar *mahar*, namun apabila suami telah meninggal sedangkan *mahar* belum terbayarkan, maka pembayarannya diambilkan dari harta peninggalannya dan dibayarkan oleh ahli warisnya. *Mahar musamma* harus dibayarkan atau diserahkan seluruhnya oleh seorang suami atau calon mempelai laki-laki, apabila terjadi hal seperti:

- a. Suami telah menggauli isteri,
- b. Apabila ada salah satu di antara suami isteri meninggal dunia, tetapi di antara mereka belum pernah terjadi hubungan badan.
- c. Jika suami isteri sudah sekamar, berduaan tidak orang lain yang mengetahui perbuatan mereka, sedangkan pada waktu itu tidak ada halangan syar'i bagi seorang isteri seperti puasa wajib, haid, dan sebagainya, tidak ada halangan lain seperti sakit.

Dalam keadaan seperti ini Imam Abu Hanifah mewajibkan *mahar musamma* diberikan seluruhnya. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, menegaskan bahwa calon mempelai perempuan berhak menerima *mahar* penuh dengan sebab tercampuri, tidak hanya sebab sekamar saja, kalau hanya baru sekamar, calon mempelai laki-laki tidak wajib membayar *mahar* dengan penuh melainkan hanya setengah saja.<sup>76</sup> Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa *mahar musamma* adalah *mahar* yang dinyatakan secara jelas dalam akad yang menyerahkannya bisa dilakukan ketika akad dilangsungkan

---

<sup>75</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009) h. 93.

<sup>76</sup> *Ibid.*, h. 93

dan bisa pula setelah akad, selama didasarkan pada kesepakatan calon suami dan isteri. *Mahar musamma* wajib diberikan suami sesuai dengan jumlah yang disepakati dalam akad.

## 2. *Mahar Mitsil*

*Mahar mitsil* yaitu *mahar* yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan.<sup>77</sup> Atau *mahar* yang diukur (sepadan) dengan *mahar* yang pernah diterima oleh keluarga terdekat. Bila terjadi demikian, maka *mahar* itu mengikuti *mahar* nya saudara-saudara perempuan yang telah berkawin lebih dahulu dan hendaklah yang dinilai sama dengan maskawin keluarganya yang paling dekat sekali seperti kakak, ibu saudaranya dan seterusnya disamping menilaikan keadaan perempuan itu sendiri dari segi kecantikan, kekayaan, pelajaran dan sebagainya. Apabila tidak ada maka *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia. *Mahar mitsil* juga disebut sejumlah *mahar* yang sama nilainya dengan *mahar* yang diterima oleh wanita menikah dalam pihak ayah, (seperti adik kakak perempuan dan keponakan perempuan ayah),<sup>78</sup> oleh karena setiap daerah mempunyai ketentuan *mahar* yang berbeda, maka ukuran yang diambil adalah kebiasaan yang berlaku dalam perkawinan.

*Mahar mitsil* juga dapat ketentuan jumlah *mahar* yang ditetapkan besarnya oleh pihak wanita berdasarkan adat yang berlaku di lingkungannya atau keluarganya.

Menentukan kadar dan besaran *mahar mitsil*, menurut para ulama fiqih, yaitu :

- a. Mazhab Hanafi menetapkan standar *mahar mitsil* ditentukan melalui standar atau pasaran keluarga ayahnya, seperti saudara perempuannya, bibinya dari pihak ayah, anak pamannya dari pihak ayah, yang satu daerah dan satu masa dengannya dan seterusnya. Mazhab ini tidak mengacu pada standar dari pihak ibunya dan kerabat ibu.

---

<sup>77</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) h. 90.

<sup>78</sup> Ibid., h. 93

- b. Mazhab Hambali menetapkan standar *mahar mitsil* dari kedua belah pihak, baik dari keluarga ayah atau keluarga ibu pengantin wanita dengan mengacu kepada keluarga yang paling dekat seperti saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, anak bibi dari pihak ayah, ibu, bibi dari pihak ibudan selain mereka dari kerabat yang ada. Jika di lingkungan keluarga itu terbiasa mengenakan *mahar* yang rendah, maka kerendahan *mahar* bisa menjadi prioritas dan acuan. Adat dan kebiasaan suatu masyarakat harus dihormati karena adat juga bisa menjadi hukum.
- c. Mazhab Maliki menetapkan standar *mahar mistil* melihatnya dari lingkungan keluarga terdekatnya dengan memperhatikan beberapa kesamaan dan kemiripan pada keunggulan yang dimiliki wanita. Misalnya kecantikan, dicari dari kalangan keluarga memiliki kesamaan dari sudut kecantikan atau dari sudut pengetahuannya (pendidikan), kekayaan atau hartanya.
- d. Mazhab Syafi'i standar *mahar mistil* berpegangan pada keluarga terdekat dengan memprioritaskan pada keluarga ayah, jika kemudian tidak ditemukan maka beralih pada keluarga ibu, jika tidak ditemukan juga maka disetarakan dengan wanita di lingkungannya atau daerahnya.<sup>79</sup>

Mengenai *mahar mitsil* Ulama menyatakan bahwa kewajiban membayar *mahar* tersebut muncul dalam keadaan-keadaan yaitu:

- a. Jika *mahar musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya tidak sah. Seperti seorang suami yang telah mencampuri isterinya yang *mahar* nya tidak disebutkan dalam akad atau belum ditentukan. Mengenai masalah ini imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa barang siapa yang memperkosa seorang wanita, maka dia

---

<sup>79</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009) h. 93.



harus membayar *mahar mitsil*. Suami menyebutkan *mahar musamma*, namun *mahar* tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau *mahar* tersebut cacat seperti benda yang dijadikan *mahar* ketika berlangsung akad nikah tidak bernilai harta dalam Islam, seperti minuman *khamar* dan babi.

- b. Suami ada menyebutkan *mahar musamma*, namun kemudian suami isteri berselisih dalam jumlah atau sifat *mahar* tersebut dan tidak dapat diselesaikan.
- c. Apabila suami isteri sudah ada kesepakatan untuk tidak memakai *mahar* dalam perkawinan mereka. Menurut Ulama diwajibkan *mahar mitsil* karena kesepakatan tersebut tidak dibenarkan meskipun *mahar* tersebut adalah hak isteri.
- d. Apabila tidak disebutkan kadar *mahar* dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan isteri, atau meninggal sebelum bercampur. Seperti seorang suami yang mati (meninggalkan dunia) meninggalkan isterinya sebelum mencampurinya yang dalam keadaan *mahar* nya belum disepakati.<sup>80</sup>

Apabila suami meninggal dunia sebelum menentukan *mahar*, dan belum menggauli isterinya, maka Imam Malik dengan para pengikutnya serta *Al-Auza'li* mengatakan bahwa, isteri tidak memperoleh *mahar* tetapi memperoleh *mut'ah* dan warisan. Imam Abu Hanifah juga mengatakan bahwa, isteri memperoleh *mahar mitsil* dan warisan, pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, karena *mahar* tersebut belum diterima, maka pengganti tersebut tidak diwajibkan karena disamakan dengan jual beli. Kedua pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Syafi'i.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, h. 93-94

<sup>81</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) h. 91.

Apabila isteri menuntut penentuan *mahar* bagi dirinya, maka golongan *fuqaha* berpendapat bahwa ia berhak memperoleh *mahar mitsil*, akan tetapi, jika suami menceraikan isterinya sesudah memberikan ketentuan *mahar*, maka golongan *fuqaha* mengatakan bahwa isteri memperoleh separuh *mahar*.

Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan bahwa isteri tidak memperoleh suatu apapun, karena dasar penentuan *mahar* tidak terdapat pada waktu akad nikah dilaksanakan.

Pembagian *mahar* tersebut juga senada sebagaimana dikemukakan oleh Hamid Sarong A bahwa apabila dalam akad nikah atau sesudahnya diadakan ketentuan tentang kadar *mahar* diberikan kepada isteri, maka *mahar* tersebut dinamakan *mahar musamma*, dan apabila tidak ada ketentuan tentang jumlah *mahar* dalam akad nikah atau sesudahnya maka kewajiban suami adalah memberikan *mahar* sepadan atau (*mahar mitsil*). *Mahar musamma* dapat dibayar tunai dalam akad nikah atau sesudahnya, dapat pula dibayar bertangguh, sesuai persetujuan dua belah pihak. Sementara *mahar mitsil* biasanya dibayar tunai dalam akad nikah dan dapat pula dibayar bertangguh, sesuai persetujuan dua belah pihak.<sup>82</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa mengenai pembagian *mahar* dikemukakan oleh Hamid Sarong di atas adalah senada dengan apa yang telah dijelaskan oleh Ulama fiqh secara umum. Sedangkan penyebutan secara jelas tentang jumlah *mahar*, kadarnya, dibayar tunai atau bertangguh dalam akad nikah hukumnya sunnah. Ketentuan ini senada dengan Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa:

a. Pasal 35

- 1) apabila suami yang mentalak isterinya *qabla al-dukhul* wajib membayar setengah *mahar* telah ditetapkan dalam akad nikah.
- 2) Apabila suami meninggal *qabla al-dukhul*, seluruh *mahar* telah ditetapkan menjadi hak penuh isterinya.

---

<sup>82</sup> Hamid Sarong, A, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2005), h. 111.

- 3) Apabila perceraian terjadi *qabla al-dukhul* akan tetapi besarnya *mahar* belum ditetapkan, maka suami wajib membayar *mahar mitsil*.
- b. Pasal 36 yaitu apabila *mahar* hilang sebelum diserahkan, *mahar* dapat diganti dengan barang lain sama bentuk dan jenisnya, atau dengan barang lain yang sama nilainya, atau dengan uang senilai dengan harga *mahar* yang hilang.
- c. Pasal 37 yaitu apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai *mahar* yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan Pengadilan Agama.
- d. Pasal 38 yaitu (1) Apabila *mahar* yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, maka penyerahan *mahar* dianggap lunas. (2) Apabila isteri menolak untuk menerima *mahar* karena cacat, maka suami harus menggantinya dengan *mahar* lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, *mahar* masih dianggap belum dibayar.<sup>83</sup>

### E. *Mahar* dalam Budaya Aceh

*Mahar* dalam budaya Aceh terkhusus Aceh Tamiang adalah sebuah tanda yang diberikan oleh calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya dalam kaitannya dengan perkawinan. Pemberian itu dapat berupa uang, jasa, barang, ataupun yang lainnya yang dianggap bermanfaat oleh orang yang bersangkutan.<sup>84</sup>

Masalah *mahar* sejak tahun-tahun sebelumnya dengan berdasarkan keputusan adat masyarakat Desa Serba, Kecamatan Bandar Pusaka disepakati bersama bahwa *mahar* boleh lebih dari tiga *manyam* emas, kalau lebih dari tiga *manyam* boleh diberikan akan serta disebut pada waktu akad nikah dan dianggap bagian dari *mahar*, akan tetapi sebagai pemberian dari pihak calon pengantin laki-laki. Hal sesuai dengan musyawarah sebelum akad.<sup>85</sup>

Dengan demikian dalam adat pernikahan Aceh, *mahar* yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada seorang calon pengantin wanita di hitung dalam hitungan *Mayam* Emas. Tidak dalam seperangkat alat shalat, apalagi hanya sebuah figura yang

<sup>83</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bukan Bintang, 1988), h. 224.

<sup>84</sup> H. Alting, *Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat* (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11. No.1 Januari 2011, h. 88.

<sup>85</sup> Ismail Suardi Wekke, *Islam dan Adat : Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis*, *jurnal, Islam dan Adat Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama*, Vol. 13. No 1 Juni 2013, h. 26.

bersusun uang-uang di dalamnya yang dilaksanakan acara resepsi kecil-kecilan. Maka calon mempelai laki laki juga turut menyerahkan sebuah cincin emas sebagai ikatan.

Selain cincin juga turut dibawa seserahan seperti bahan pakaian dan makanan. Namun jumlah seserahan ini biasanya hanya simbolis dengan jumlah yang terbatas. Dan cincin emas sudah dihitung sebagai bagian dari *mahar*.<sup>86</sup>

Selain biaya untuk membeli cincin tunangan dan *mahar*, masih ada biaya lain yang harus dipersiapkan. Beberapa daerah di Aceh ada yang memberlakukan adat yang disebut uang hangus dan isi kamar. Ini artinya si calon suami menyerahkan sejumlah uang bantuan untuk resepsi di tempat calon istri termasuk perabotan kamar tidur. Perabotan kamar tidur terdiri dari tempat tidur, lemari dan meja rias. Nominalnya berkisar dari sembilan juta rupiah ke atas. Dan ada yang telah menghapusnya.<sup>87</sup>

Berdasarkan Uraian diatas dapat dipahami bahwa suatu tanda yang diberikan kepada calon mempelai sesuai dengan kebiasaan adat budaya yang berlaku sebelumnya dan budaya yang dilakukan di Aceh dalam memberikan tanda kepada calon mempelai sehingga diadakan sebuah resepsi khanduri.

---

<sup>86</sup> Eka Nuraini Rachmawati dan A. Mumin bin Ab Ghani, Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol 12. No. 4, Desember 2015, h. 806

<sup>87</sup> Q. Barkah, Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim, *Jurnal Ahkam*, (Vol, 14. No. 2 Juni 2014), h. 279.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Desa Serba adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang dengan luas wilayah 500 M<sup>2</sup> Berdasarkan data dinas kependudukan dan pencatatan sipil Desa Serba berjumlah 483 jiwa, yang terdiri dari 251 jiwa laki-laki dan 232 jiwa perempuan yang terhimpun dalam 135 kepala keluarga.<sup>88</sup>

Adapun pada tabel berikut dipaparkan perkiraan penduduk menurut golongan atau tingkatan umur.

**Tabel I**

**Kompisisi Penduduk Menurut Umur Di Desa Serba**

NO	KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH JIWA
1.	0 - 4	38	25	63
2.	5 - 9	26	23	49
3.	10 - 14	27	34	61
4.	15 - 19	15	18	33
5.	20 - 24	31	15	46
6.	25 - 29	21	14	35
7.	30 - 34	14	23	37
8.	35 - 39	25	21	46
9.	40 - 44	11	16	27
10.	45 - 49	17	9	26
11.	50 - 54	10	12	22
12.	55 - 59	5	11	16
13.	60 - 64	-	3	6
14.	65 +	64	8	16

Sumber data : Badan Statistik Kabupaten Acen Tamiang

Berikut ini adalah sarana dan prasarana yang ada di Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana table dibawah ini.

<sup>88</sup> Badan Statistik Kabupaten Aceh Tamiang, *Statistik Kecamatan Bandar Pusaka*, Tahun 2017

**Tabel II**  
**Sarana Dan Prasarana Yang Di Desa Serba**

Nama Sarana	Jumlah
1. Sekolah	1 buah (TK/RA)
2. Mesjid	1 buah
3. Musholah	2 buah
4. Polindes	1 buah
5. Sarana olahraga	1 buah (lapangan bola kaki) 2 buah (lapangan volly) 1 buah (lapangan badminton)

Sumber Data : Badan Statistik Kabupaten Aceh Tamiang

Waktu penelitian ini berlangsung kurang lebih satu bulan lamanya, yaitu di mulai pada tanggal 22 mei 2019 dan di akhiri pada tanggal 24 juni 2019.

#### **B. Kondisi Sosial, dan Budaya Masyarakat.**

Kondisi sosial masyarakat di Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka ini terbilang belum begitu sejahtera, karna jikalau diamati lebih detail masih banyak masyarakat yang di desa ini yang taraf kehidupannya tidak bisa dikatakan baik, karena cukup banyak dari penduduk di desa ini yang hanya bekerja sebagai pekerja serabutan, hal ini selain disebabkan karna sempitnya lapangan kerja di perkampungan, faktor pendidikan juga sangat mempengaruhi kondisi ini, dimana hampir 40% dari penduduk desa ini hanya berpendidikan SMP dan sisanya campuran dari berpendidikan SMA, dan hanya beberapa orang saja yang memiliki pendidikan akhir dari perguruan tinggi yang jika di persentasekan hanya 8% dari total penduduk desa ini. Hal ini disebabkan karena kurangnya perdulinya orang tua terhadap pentingnya pendidikan untuk masa depan anak-anak mereka dan juga akibat dari kondisi ekonomi yang lemah sehingga orang tua lebih memilih membawa anaknya setelah tamat sekolah dari SMP atau SMA untuk pergi ke kebun dan membantunya untuk bekerja, atau pun menyuruh si anak mencari pekerjaan lain untuk membantu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dari pada menyekolahkan anak-anaknya sampai Perguruan Tinggi.

Selanjutnya adalah kondisi budaya masyarakat, dimana di daerah ini masyarakat masih berpegang teguh dan menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya. Terutama yang berkenaan dengan budaya atau kebiasaan yang berasal dari suku. Terutama penduduk yang bersuku Tamiang, dimana penduduk yang bersuku Tamiang yang merupakan suku mayoritas di desa ini masih sering menyelenggarakan acara-acara yang sangat kental dengan adat dan budaya yang diwarisi dari orang-orang tua mereka dahulu seperti contohnya dalam penetapan *mahar* dengan menggunakan *mayam* yang mana *mahar* yang di tetapkan harus sesuai dengan setrata sosial yang mau di pinang atau yang ingin di nikahi. Begitu juga dengan masyarakat adat yang lainnya yang tinggal di desa ini, mereka juga sering melakukan acara-acara yang bernuansa kental dengan adatnya masing-masing seperti suku Batak dengan acara upah-upahnya, suku Melayu dengan acara tepung tawarnya dan masih banyak lagi acara acara adat yang dilakukan baik itu yang berkaitan dengan masalah kelahiran, maupun pernikahan.

## BAB IV

### TEMUAN (HASIL PENELITIAN)

#### A. *Mahar* dalam Pernikahan Masyarakat di Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.

Menurut bapak M. Idris penetapan *mahar* tinggi bagi perempuan disebabkan oleh faktor status orang tua siperempuan yang kaya, pendidikannya tinggi atau wajahnya cantik, seperti 10 sampai 15 *manyam*, ada juga 15 sampai 20 itu sesuai dengan pangkat dan jabatan yang dimiliki oleh calon mempelai.<sup>89</sup>

Sedangkan menurut bapak Yunus penetapan *mahar* yang tinggi disebabkan oleh wajah cantik, anak orang kaya, kalau menurut calon mempelai bahwa *mahar* nya tinggi sah-sah saja, asalkan sesuai dengan perempuan tersebut, biasanya ditetapkan sekitar 10-15 *mayam*.<sup>90</sup>

Semakin kaya perempuan yang akan dinikahi, maka semakin tinggi pula *mahar* yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon isteri dan begitu sebaliknya, jika calon isteri tersebut hanya dari keluarga yang pada umumnya kelas ekonomi menengah ke bawah maka jumlah *mahar* yang ditetapkan relatif kecil.

Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan maka semakin banyak jumlah *mahar* yang harus diberikan dan jika tidak memberikan *mahar* dalam jumlah yang tinggi.

Besar kecilnya jumlah *mahar* sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan kedudukan calon mempelai perempuan. Jika 68 tamatan sekolah menengah apalagi tidak pernah sekolah, *mahar* naik sedikit atau kecil. Sebaliknya, jika ia sarjana dan sudah menduduki suatu jabatan misalnya disuatu Instansi Pemerintah atau Swasta, maka *mahar* akan tinggi. Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Irma dalam penetapan *mahar* yang

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak M. Idris, pemuka agama di Desa Serba, pada tanggal 23 Mei 2019

<sup>90</sup> Wawancara bapak Yunus, pemuka adat di Desa Serba, pada tanggal 24 Mei 2019



tinggi, karena sudah menyekolahkan anak perempuannya tinggi-tinggi tidak mungkin *mahar* rendah, kalau pun tinggi itu untuk keperluan nikah mereka juga, sebenarnya *mahar* tinggi ditetapkan tujuannya agar tidak mudah calon suami menceraikan isteri dan bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti, karena calon suami mengeluarkan *mahar* yang tinggi takut berpisah dengan isterinya.<sup>91</sup>

Menurut bapak Khairul Fahmi dalam penentuan *mahar* tinggi karena setelah menikah penganti tersebut tinggal di rumah wanita dan orang tuanya harus mempersiapkan banyak hal (kebutuhan) untuk menyambut kedatangan menantunya, juga dikarenakan pendidikan tinggi, biasanya *mahar* ditetapkan sekitar 10-12 *mayam* dan bahkan 15 sampai 17 *mayam* sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.<sup>92</sup>

Jumlah *mahar* ditentukan oleh pihak keluarga antara 10 sampai 15 yang menjadi pasaran biasanya dan 17 sampai 20 bahkan sampai 25 *mayam*, karena jumlah *mahar* bisa berubah-ubah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kesesuaian tersebut memberikan suatu ketentuan yang ditentukan sesuai dengan jabatan dan pangkat dari pasangan yang menjadi salah satu tinggi atau rendahnya suatu *mahar* yang ditetapkan. Maka untuk membuktikan hasil wawancara dari pemuka adat penulis mewawancarai masyarakat Desa Serba.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Alamsyah disebabkan perempuan *mahar* tinggi karena perempuan itu cantik, perawat/ bidan dan lumayan menghambat kalau kita melamar, pastinya tinggi *mahar* yang dibidang, sekitar 10 hingga 15 *mayam*, tetapi dalam mencari calon yang sederajat dalam hal pendidikan seperti S1 dengan S1.<sup>93</sup>

Menurut bapak Suhendra disebabkan *mahar* tinggi bagi perempuan karena wajah yang cantik, biasanya seperti itu ataupun anak orang kaya bisa jadi, biasa sekitar 15

---

<sup>91</sup> Wawancara ibu Irma, Orang Tua di Desa Serba, pada tanggal 24 Mei 2019.

<sup>92</sup> Wawancara dengan bapak Khairul Fahmi, datuk atau Kepala Desa di Desa Serba, pada tanggal 22 Mei 2019

<sup>93</sup> Wawancara dengan bapak Alamsyah, Masyarakat Desa Serba, pada tanggal 25 Mei 2019

hingga 20 *mayam*, namun kalau calon S1 supaya wawasannya lebih luas dan bisa dalam mengurus rumah tangga serta menjaga anak.<sup>94</sup>

Sedangkan menurut bapak Salim Al-Farizi di tetapkan *mahar* tinggi karena pendidikan dan wajah yang cantik atau anak orang kaya, tetapi mereka tidak merasa sulit selagi mampu dan sulit jika dipandang tidak mampu, biasa *mahar* ditetapkan sekitar 12 hingga 17 *mayam*, namun kalau mereka cari calonnya minimal tamat SMA dan kalau bisa S1 itu yang menjadi pilihan.<sup>95</sup>

Pada umumnya para pihak laki-laki dalam kewajiban memberikan *mahar* sebagai syarat dalam pernikahan. Mereka merasa tidak terbabani karena sebelum melamar perempuan yang ingin dijadikan calon isteri, mereka telah mengetahui jumlah *mahar* yang harus diberikan sehingga dari awal mereka sudah mempersiapkannya. Di sisi lain, pihak perempuan menetapkan jumlah *mahar* juga dengan mempertimbangkan kemampuan pihak laki-laki yang akan melamar.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Restu Habibi penetapan *mahar* tinggi bagi perempuan biar tidak malu sama kawan-kawan karena pendidikan tinggi, *mahar* nya rendah itupun tidak mungkin, sekurang-kurangnya 10-12 dan hingga 15 *mayam*, kalau mengenai calon mereka bisa cari minimal S1 supaya setara dengan calon mempelai dan mempunyai keseimbangan dalam mengambil keputusan.<sup>96</sup>

Besar kecilnya jumlah *mahar* sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan kedudukan calon mempelai perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan, maka semakin banyak jumlah *mahar* yang harus diberikan dan jika tidak memberikan *mahar* dalam jumlah yang banyak, maka akan mendapatkan hinaan atau

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan bapak Suhendra, Masyarakat desa serba, pada tanggal 28 Mei 2019.

<sup>95</sup> Wawancara dengan bapak Salim Al-Farizi, Masyarakat desa serba, pada tanggal 29 Mei 2019.

<sup>96</sup> Wawancara dengan bapak Restu Habibi, Masyarakat desa serba, pada tanggal 30 Mei 2019.

akan menjadi buah bibir di masyarakat. Hal ini karena masyarakat Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka beranggapan bahwa keberhasilan menetapkan *mahar* yang tinggi adalah suatu kehormatan tersendiri.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Samsudin penetapan *mahar* yang tinggi bagi perempuan disebabkan karena pendidikannya tinggi, maka *mahar* nya tinggi semuanya sudah ditentukan oleh pihak orang tua seperti biasanya sekitar 15 hingga 20 *mayam* dan sesuai dengan perempuan tersebut, namun yang menjadi pilihan hanya S1 supaya lebih matang dalam mengambil keputusan dan lebih banyak wawasan dalam mengurus rumah tangga.<sup>97</sup>

*Mahar* di masyarakat Desa Serba di *nisbat* kan dengan emas yang di ukur dalam satuan *mayam*, satu *mayam* emas setara dengan 3,3 gram emas. Seorang laki-laki harus menyediakan 10 sampai 25 *mayam* emas, barulah syarat maharnya sah untuk menikahi perempuan yang ditujunya. Sementara harga emas terus naik di pasaran dunia, saat ini harga satu *mayam* emas setara dengan satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah. Jadi berapa besar biaya yang harus disediakan laki-laki agar bisa menikah.

Semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar maka semakin tinggi pula jumlah *mahar* yang ditetapkan. Kondisi fisik yang dimaksud seperti paras yang cantik, tinggi dan kulit putih. Jadi, walaupun perempuan tersebut tidak memiliki status sosial yang bagus atau tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi maka kondisi fisiknya yang dapat menyebabkan *mahar* yang tinggi. Begitupun sebaliknya, walaupun perempuan tersebut tidak memiliki kondisi fisik yang sempurna atau bahkan memiliki fisik yang jelek, akan tetapi dia memiliki status sosial yang bagus seperti keturunan dari orang kaya, jenjang pendidikan yang tinggi atau memiliki jabatan dalam suatu Instansi Pemerintah, maka itu akan menjadi tolak ukur tingginya jumlah *mahar* yang akan

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan bapak Samsudin, Masyarakat desa serba, pada tanggal 31 Mei 2019.

ditetapkan pihak keluarga perempuan. Namun dalam penetapan *mahar* selalu berubah-ubah, sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Saiful Bahri dalam penetapan *mahar* selalu berubah menurut penetapan keluarga sendiri dalam menanggapi keadaan pihak calon pasangan.<sup>98</sup>

Menurut bapak Khairul Fami dalam penetapan jumlah *mahar* tidak tetap selalu berubah-ubah dan lagi pula kesanggupan pihak calon pasangan tidak semuanya mampu dalam memberikan *mahar* yang sama seperti yang lainnya.<sup>99</sup>

Sedangkan menurut bapak M. Idris dalam penetapan jumlah *mahar* selalu berubah karena tidak ada ketentuan-ketentuan pemerintah dalam mengatur tentang pemberian *mahar* yang kepada perempuan dan bahkan setara jumlahnya.<sup>100</sup> Sementara menurut bapak Yunus dalam penetapan jumlah *mahar* selalu berubah sesuai dengan zaman juga, mungkin 2015 *mahar* nya hanya 10 dan 2019 sudah 15-20 *mayam*.<sup>101</sup>

Penetapan jumlah *mahar* yang ditentukan oleh masyarakat Desa Serba kebiasaan selalu berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Realitas yang ada dalam masyarakat berjalan terus menerus sesuai dengan kemaslahatan manusia karena berubahnya gejala social kemasyarakatan, oleh karena itu kemaslahatan manusia menjadi dasar setiap macam hukum. Maka sudah menjadi kewajaran apabila terjadi perubahan karena disebabkan perubahan zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala masyarakat itu sendiri. Pemahaman masyarakat Desa Serba mengenai *mahar* dianggap sudah maju, dengan demikian kelangsungan pernikahan semakin minim dikalangan pihak laki-laki.

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan bapak Saiful Bahri, Anggota Kantor KUA di Desa Serba, pada tanggal 03 Juni 2019.

<sup>99</sup> Wawancara dengan bapak Khairul Fahmi, Datok atau kepala desa di Desa Serba, pada tanggal 22 Mei 2019.

<sup>100</sup> Wawancara dengan bapak M. idris, Pemuka Agama di Desa Serba, pada tanggal 23 Mei 2019.

<sup>101</sup> Wawancara dengan bapak Yunus, Pemuka Adat di Desa Serba, pada tanggal 24 Mei 2019.

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin luas pula wawasannya tentang segala sesuatu dan semakin rendah pendidikan seseorang maka wawasannya-pun jelas sangat kurang. Pada pribadi masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah terdapat hal-hal yang membedakan dengan masyarakat yang cukup pendidikannya, seperti pola hidup atau gaya hidup cenderung tidak masalah, tradisi penetapan jumlah *mahar* bagi mereka adalah tidak bisa ditinggalkan. Pada masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah tetapi taraf kesejahteraan hidupnya sudah lebih dari cukup, kebanyakan dari mereka tidak mempermasalahkan besar kecilnya jumlah *mahar* yang akan diterima oleh anaknya, bagi mereka yang lebih penting adalah tradisi tersebut tetap dilaksanakan, bukan besar kecilnya nilai *mahar*.

Begitu juga yang terjadi pada calon mempelai perempuan berasal dari keluarga mampu dan berpendidikan cukup tinggi, biasanya *mahar* yang nantinya akan ia terima lebih tinggi jumlahnya dari perempuan yang berasal dari keluarga biasa dan berpendidikan pas-pasan, dan *orientasi* mereka lebih dari sekedar mendapat *mahar* dengan jumlah banyak, melainkan juga untuk mempertahankan gengsi. Walau tidak semua individu dari masyarakat bertujuan ingin mendapatkan *mahar* yang banyak dalam sebuah pernikahan. Dengan diterimanya *mahar* dengan jumlah yang cukup banyak, akan dapat menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi orang tua pihak perempuan dan dari pihak laki-laki-pun akan turut merasa bangga karena ia mampu memberikan *mahar* dengan jumlah yang banyak. Bila pihak laki-laki merasa keberatan dengan jumlah *mahar* yang diajukan pihak perempuan, maka masalah besar-kecilnya nilai *mahar* ini dapatlah diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah dan saling menyatukan kesepakatan yang tentunya bertujuan agar tidak mengecewakan kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil dari wawancara diperoleh bahwa *mahar* yang ditetapkan di Desa Serba, Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang yaitu:

1. *Mahar* yang paling rendah 10-15
2. *Mahar* yang paling tinggi 21-30
3. Rata-rata 11-20

**B. Yang menetapkan *Mahar* dalam Pernikahan Masyarakat di Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.**

Masyarakat Desa Serba ialah masyarakat yang masih sangat kuat memegang penetapan *mahar*. *Mahar* adalah pemberian dari sang calon suami kepada sang isteri, untuk menimbulkan rasa cinta isteri kepada sang suami, yang semua itu diatur oleh pihak keluarga masing-masing yang bersifat wajib bagi calon suami ketika akan melakukan pernikahan. Adapun dalam penetapan *mahar* dapat dilihat hasil wawancara di bawah ini:

1. Orang tua

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Saiful Bahri dalam penetapan *mahar* adalah keluarga yang menentukan tinggi atau rendahnya *mahar* dalam pernikahan dengan melihat status keluarga dan sesuai dengan pendidikan. dan semua orang tua menginginkan anaknya memiliki *mahar* yang tinggi dalam hasil penetapan tersebut.<sup>102</sup> Menurut bapak M. Idris dalam masyarakat Desa Serba biasanya dalam penetapan *mahar* ditentukan oleh orang tua perempuan sendiri.<sup>103</sup>

Sedangkan menurut bapak Khairul Fahmi dalam penetapan *mahar* biasanya keluarga yang menentukan *mahar* sesuai aturan dari keluarga, dan sesuai dengan pendidikan anak.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan bapak Siful bahri, Anggota Kantor KUA di Desa Serba, pada tanggal 03 Juni 2019.

<sup>103</sup> Wawancara dengan bapak M. idris, Pemuka Agama di Desa Serba, pada tanggal 23 Mei 2019.

<sup>104</sup> Wawancara dengan bapak Khairul Fahmi, Datok atau kepala desa di Desa Serba, pada tanggal 22 Mei 2019.

Sementara menurut bapak Yunus dalam aturan penetapan *mahar* yang dibuat oleh pihak keluarga sendiri sesuai dengan status anaknya dan pangkat yang didapat dalam sesuatu bidang.<sup>105</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam penetapan *mahar* masyarakat Desa Serba ditetapkan oleh orang tua perempuan sendiri, untuk membuktikan hasil wawancara dari Datok dan Pemuka Adat, maka penulis mewawancarai masyarakat Desa Serba, sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Na'imah dalam penetapan *mahar* adalah keluarga walaupun kebanyakan dari perempuan yang belum menikah karena belum ada yang melamar bahkan ada pula yang mengabaikan karena tidak sesuai dengan keinginannya, baik masalah *mahar* ataupun kerjanya.<sup>106</sup>

Memang banyak kendala-kendala dalam pernikahan salah satunya adalah permintaan *mahar* dalam pernikahan yang jumlahnya cukup besar, hal ini bisa saja kedua calon ini yang akan melangsungkan pernikahan tidak jadi menikah dikarenakan permintaan pihak perempuan tersebut meminta jumlah *mahar* yang besar. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam pernikahan terkait dengan *mahar* adalah yaitu permintaan *mahar* yang jumlahnya cukup besar. Dan akibat dari kendala-kendala tersebut adalah kerap kali terjadi pembatalan pernikahan dikarenakan pihak laki-laki ini mundur dari lamaran ini karena cukup memberatkan dengan permintaan pihak perempuan yang biasanya mematok jumlah *mahar* yang cukup besar jumlahnya.

Senada yang dikatakan oleh Ibu Ratna Dewi sebagian dari perempuan yang tamatan SMA ada yang ada yang dilamar namun *mahar* nya rendah bahkan mereka kebanyakan menolak lamaran tersebut sehingga sampai sekarang umurnya sudah

---

<sup>105</sup> Wawancara bapak Yunus, Pemuka Adat di Desa Serba, pada tanggal 24 Mei 2019.

<sup>106</sup> Wawancara dengan Ibu Na'imah, Masyarakat Desa Serba, pada tanggal 04 Juni 2019.

mencapai 32 tahun dan tak ada yang melamarnya lagi.<sup>107</sup> Apalah daya saya seorang perempuan, saya tidak bisa membantah orang tua saya, karena bagaimanapun saya sudah dibesarkan, sudah diberi nafkah, sudah dibiayai sekolah, dan lain sebagainya. Jadi apapun keputusan orang tua tetap saya setujui, seorang anak tidak bisa berbuat apa-apa atas keputusan orang tua, hanya bisa pasrah aja.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Karmila orang tua yang menetapkan *mahar* karena anaknya S1 kebidanan. dan Sebagian ada yang belum menikah karena belum ada yang melamar dan sekarang ada lagi menunggu pasangan datang untuk melamar, walaupun umur hampir mencapai 29 tahun.<sup>108</sup>

Dalam hal penetapan *mahar*, yang sangat berperan adalah keluarga/orang tua dari pihak perempuan dan dalam penetapan *mahar* tersebut sangat jarang sekali pihak keluarga perempuannya menetapkan jumlah yang sangat rendah.

## 2. Diri sendiri

Sebagaimana yang dikatakan Ibu Marsitah calon pasangan kebiasaan yang menetapkan *mahar* dengan melihat kebiasaan keluarganya dari kebiasaan kakaknya seperti 15 *mayam* dan akan berlaku diatas kebiasaan kakaknya walaupun kadang kadang belum menemukan jodoh sesuai dengan kriteria kadang mereka masih bisa bertahan walau umur mereka sudah mencapai 27 tahun.<sup>109</sup>

Ibu Sri Hayati juga mengatakan dalam penetapan *mahar* mereka sendiri dan orang tuanya yang menentukan *mahar* yang tinggi karena orang tuanya yang sudah merawat mereka, kalau dibilang *mahar* tinggi tidak masalah, kenapa belum menikah, belum ada

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Ibu Ratna Dewi, Masyarakat desa serba, pada tanggal 05 Juni 2019.

<sup>108</sup> Wawancara dengan Ibu karmila, Masyarakat desa serba, pada tanggal 06 Juni 2019.

<sup>109</sup> Wawancara dengan Ibu Marsitah, Masyarakat Desa Serba, pada tanggal 07 Juni 2019.



yang cocok dihati, masih ingin mendapatkan pekerjaan dulu, baru menikah, sekarang umur sudah mencapai 29 tahun.<sup>110</sup>

Menurut Ibu Maulidar biasanya dalam penetapan *mahar* mereka sendiri, dan orang tua tidak menentukan *mahar*, tetapi mereka ketergantungan sama saudara kandungnya, kalau saudaranya *mahar* tinggi dan mereka harus tinggi dari pada kakak, sehingga mereka belum menikah dan kadang belum ada yang melamar sampai sekarang, mereka masih menunggunya, walaupun umur hampir mencapai 31 tahun.<sup>111</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa akibat *mahar* yang tinggi, banyak perempuan tua belum menikah. Sehingga menyebabkan sebagian kaum perempuan menikah diusianya yang lanjut karena belum menemukan yang lebih cocok dengannya.

*Mahar* yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan sesuai dengan jumlah *mahar* yang sudah ditetapkan oleh keluarga yaitu emas dan tidak boleh berupa uang, atau barang lainnya. Pada saat sekarang dengan berkembangnya zaman bentuk dan nilai *mahar* yang diminta tergantung dengan kelas ekonomi, tingkat pendidikan, pekerjaan dan keturunan si perempuan, sehingga jumlah *mahar* dalam pernikahan sesuai dengan keadaan dan status keluarga dalam kebiasaan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Saiful Bahri disebabkan mahar tinggi bagi perempuan ada beberapa faktor pertama, kecantikan, kedua, pekerjaan linto (mempelai laki-laki), jika si laki-laki kaya maka mahar yang dibawa tinggi, ketiga, keluarga yang kaya, keempat, factor keturunan keluarga/turun temurun, misalkan kakak dari sebelumnya mahar 15 manyam dan adik dibawanya harus lebih dari 15 manyam,

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Hayati, Masyarakat Desa Serba, pada tanggal 08 Juni 2019.

<sup>111</sup> Wawancara dengan Ibu Maulidar, Masyarakat Desa Serba, pada tanggal 10 Juni 2019.

kelima, status pendidikannya tinggi, inilah faktor yang menonjol dari mahar yang tinggi di Desa Serba.<sup>112</sup>

### **C. Alasan Pemuda untuk Menikah atau Tidak di Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.**

Praktik penetapan jumlah mahar tersebut tidak bertentangan dengan pensyariaan mahar dalam Islam, karena Islam tidak menetapkan kadar atau besar kecilnya mahar karena adanya perbedaan dalam kemampuan, kaya dan miskin, lapang dan sempitnya kehidupan atau banyak sedikitnya penghasilan. Semua nash yang memberikan dalil tentang mahar hanya bermaksud untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa penetapan tentang besar kecilnya jumlah.

Disisi lain menjadikan pengaruh yang besar terhadap tinggi penetapan mahar yang merupakan salah satu terhalangnya suatu ikatan, inilah Salah satu masalah dan pengaruh yang berat bagi calon mempelai terhadap tingginya mahar.

Bagi sebagian orang, menikah menjadi sesuatu yang berat bahkan mustahil dilakukan karena rendahnya nilai mata uang. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Yunus kebanyakan laki-laki tidak mempunyai kerja bahkan hanya sebagian saja yang mempunyai pekerjaan tetapi gaji harian ataupun bulanan yang didapat tidak sesuai dengan pengeluaran.<sup>113</sup> Sedangkan menurut bapak Salim Al-farizi rendahnya angka mata uang bagi pemuda sekarang sehingga membuat laki-laki sulit untuk membeli emas dan inilah yang membuat laki-laki lelah dan tidak mampu untuk membeli mahar.<sup>114</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa mahar yang tinggi membuat pengaruh bagi calon mempelai sehingga hal tersebut karena rendahnya angka mata uang dan lapangan kerja bagi calon mempelai sehingga terhalangnya sebuah proses

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan bapak Saiful Bahri, Anggota Kantor KUA di Desa Serba, pada tanggal 03 Juni 2019.

<sup>113</sup> Wawancara bapak Yunus, Pemuka Adat di Desa Serba, pada tanggal 24 Mei 2019.

<sup>114</sup> Wawancara dengan bapak Salim Al-farizi, Masyarakat desa serba, pada tanggal 11 Juni 2019.

perkawinan. Dengan demikian besarnya mahar bahkan mencapai angka yang melambung, tidak terjangkau dan terkadang menjadi bentuk hutang yang menjadi beban pihak calon mempelai. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Suhendra karena harga barang dan lainnya semuanya semakin melambung begitu pula harga lain, membuat mereka terdiam dan tidak berani untuk melanjutkan dan melamar anak orang.<sup>115</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kebanyakan calon mempelai belum siap secara mental karena tingginya mahar sehingga akan berakibat buruk bagi laki-laki sehingga memilih tidak menikah.

Dalam hal ini pernikahan dianggap sesuatu yang amat mulia, sakral dan penuh kulturalis dalam pelaksanaannya. Dikatakan mulia karena pernikahan bagi Masyarakat Desa Serba memiliki nilai-nilai etik yang harus dijalani dan dinikmati oleh kedua mempelai, yaitu menyangkut silaturahmi dari dua keluarga besar yang terbangun dengan berlangsungnya pernikahan dua insan tersebut.

Sebelumnya tidak terbayangkan akan terjalin silaturahmi dengan begitu akrab dan seperti keluarga sendiri, dan karena itulah dianggap sangat mulia dari suatu pernikahan. Maka untuk mewujudkan itu semua ajaran Islam memberikan langkah-langkah yang harus ditempuh sebelum melangsungkan pernikahan antara seorang calon suami dan calon isteri sehingga menjadi suatu keluarga yang sakinah (bahagia) yang abadi. Jadi pernikahan yang diawali dengan penetapan mahar itu sangat penting bagi masyarakat Desa Serba karena merupakan salah satu syarat untuk menuju jenjang pernikahan.

Mahar di masyarakat Desa Serba menjadi simbol kehormatan dan gengsi keluarga pihak perempuan, semakin tinggi mahar yang diberikan laki-laki akan menunjukkan status sosial perempuan di tengah masyarakat, maka oleh sebab itu semua orang akan berlomba dengan sekuat kekuatan untuk mentaati kewajiban mahar.

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan bapak Suhendra, Masyarakat desa serba, pada tanggal 12 juni 2109.

Namun tidak semua laki-laki mempunyai kemampuan untuk memenuhinya, maka dengan itulah mahar menjadi momok yang sangat menakutkan bagi sebagian besar laki-laki di Desa Serba tersebut.

Sering terjadi pernikahan di tunda-tunda dengan alasan belum cukup mahar, untuk lebih jelas dapat dilihat hasil wawancara di bawah ini, sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Salim Al-farizi kebanyakan laki-laki sudah mencapai 30 tahun, masih belum menikah, karena belum cukup biaya untuk melamar dan takut tidak bisa membahagiakan anak orang nantinya, sebab keadaan saya sekarang sudah di bawah rata-rata, perkerjaan pun belum menentu, makanya lebih baik tidak menikah dari pada nanti sengsara.<sup>116</sup>

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Suhendra, umurnya sekarang sudah mencapai 29 tahun, kenapa belum menikah, karena belum menemukan pekerjaan yang menetap, bahkan masih lagi berusaha mencari pekerjaan yang tetap, maka lebih baik seperti ini dulu.<sup>117</sup>

Bapak Alamsyah juga mengatakan bahwa umurnya sekarang hampir mencapai 30 tahun, dan ada yang belum menikah, karena belum mampu dalam hal pernikahan (belum mapan) dan belum menemukan yang cocok dengan keadaan sekarang, sehingga sangat sulit untuk menemukan apalagi sekarang ini mahar perempuan terlalu tinggi.<sup>118</sup>

Bapak Samsudin juga mengatakan bahwa umurnya sekarang sudah mencapai 34 tahun, masih belum menikah, bahkan belum matang dalam umurnya, karena menikah bukan hal yang mudah, butuh mental yang kuat dan ekonomi yang cukup untuk menanggung anak orang, bahkan belum menemukan yang cocok.<sup>119</sup>

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan bapak Salim al-farizi, Masyarakat desa Serba, pada tanggal 11 Juni 2019.

<sup>117</sup> Wawancara dengan bapak Suhendra, Masyarakat desa serba, pada tanggal 12 Juni 2019.

<sup>118</sup> Wawancara dengan bapak Alamsyah, Masyarakat Desa Serba, pada tanggal 13 Juni 2019.

<sup>119</sup> Wawancara dengan bapak Samsudin, Masyarakat desa serba, pada tanggal 21 Mei 2019.

Pada umumnya kaum laki-laki menikah di atas umur 35 tahun, karena mereka harus mengumpulkan uang sebanyak mungkin demi membayar mahar yang sangat mencekik. Sebaliknya, akibat mahar yang mahal ini, banyak perempuan tua belum menikah. Sehingga menyebabkan sebagian kaum perempuan dan laki-laki menikah diusianya yang lanjut. Jika perempuan tersebut mempunyai gelar sarjana akan dihargai dengan tingginya mahar yang ditentukan dan apabila perempuan itu hanya tamatan SMA maka harga mahar perempuan tersebut tidak terlalu tinggi, ketika akan melamar seorang perempuan, tidak jarang pelamaran dengan mahar yang tinggi merupakan suatu kebanggaan bagi orang tua, karena menunjukkan bahwa anaknya mendapatkan calon yang sesuai dengan pangkat yang dimiliki oleh perempuan.

Padahal besar dan bentuk mahar hendaknya senantiasa berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan dalam Islam, sehingga besar dan bentuk mahar itu tidak sampai memberatkan calon mempelai laki-laki. Kalau mahar itu adalah hak seorang perempuan (isteri) maka isteri yang baik adalah yang tidak mempersulit atau mempermahal mahar. Kini, tidak sedikit dari kaum muslimin yang telah teracuni paham materialisme.

Mereka memandang mahar dengan pandangan materi semata. Pandangan seperti itu sangat bertentangan dengan syari'at Islam yang memerintahkan kepada pemeluknya untuk mempermudah masalah mahar. Mempermahal mahar adalah sesuatu yang dibenci oleh Islam, karena akan mempersulit hubungan pernikahan di antara sesama manusia. Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan, bahkan sebaliknya bahwa setiap kali mahar itu lebih murah tentu akan memberi berkah dalam kehidupan suami isteri (berumah tangga). Dan mahar yang murah adalah menunjukkan kemurahan hati si perempuan, bukan berarti malah menjatuhkan harga dirinya.

Sebagaimana yang terdapat dalam hadis nabi Muhammad Saw:

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ لَا إِزَارَكَ، فَالْتَمَسَ شَيْئًا. فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ: ائْتِمَسْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ يُسَمِّيهَا.

120

فَقَالَ لَهُ ﷺ: هَذَا زَوْجُكِ. (رواه احمد و البخارى)

Artinya: Rasulullah Saw bersabda, jika pakaianmu itu kamu berikan kepadanya maka kamu tidak berpakaian lagi, maka carilah sesuatu yang lain, kemudian laki-laki itu berkata, saya tidak mendapatkan sesuatu yang lain. Lalu Rasulullah Saw bersabda, carilah, meskipun cincin dari besi. Lalu laki-laki itu mencari, tetapi ia tidak mendapatkannya, kemudian Rasulullah Saw bertanya kepadanya, apakah kamu memiliki hafalan ayat al-Quran? menjawab, Ya. Surat ini dan surat ini. Ia menyebutkan nama-nama surat tersebut, kemudian Rasulullah Saw bersabda kepadanya, sungguh aku telah menikahkan kamu dengannya dengan apa yang kamu miliki dari al-Quran itu (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa dalam Islam tidak memberatkan kaum laki-laki dalam menikah, kenapa masyarakat Desa Serba tidak berpengang kepada hadis tersebut, padahal kalau masyarakat Desa Serba berpengang kepada hadis tersebut jelas kaum laki-laki atau kaum perempuan tidak sampai lanjut usia dalam menikah dan sampai tidak menikah.

Apa orang tua dan Pemuka adat tidak takut dengan konsekuensi tingginya mahar, yang konsekuensi dari fenomena ini menyebabkan besarnya potensi terbuka pintu

---

<sup>120</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Qairo: Pustaka Sunnah, 1983), hal. 361

maksiat, semakin tinggi kasus perzinahan, bertambahnya perempuan-perempuan yang memasuki usia tua tanpa sempat menikah.

Bahkan bisa fatal bagi laki-laki jika tidak mampu menyanggupi jumlah mahar dan sudah saling mencintai tapi tetap ingin bersama sehingga menghalalkan berbagai cara. Di antaranya laki-laki tersebut berhutang demi mendapatkan uang yang disyaratkan pihak perempuan. Adapula yang menghamili perempuan yang ingin dinikahinya, sehingga mahar tidak begitu dipermasalahkan.

Terkadang juga sepasang laki-laki dan perempuan tersebut melakukan kawin lari untuk menghindari tingginya mahar. Selain karena laki-laki tidak bisa menyanggupi tingginya jumlah mahar yang telah ditentukan pihak keluarga perempuan sehingga pernikahannya batal.

#### **D. Analisis penulis**

Masalah pemberian mahar, masyarakat Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai tradisi yang cukup unik dan berbeda dengan daerah lainnya dalam penetapan mahar pernikahan, tidak jarang tradisi penetapan jumlah mahar ini menimbulkan permasalahan, karena pihak laki-laki merasa diberatkan dengan aturan tersebut.

1. Penetapan Mahar dalam Pernikahan Masyarakat di Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang.

Penetapan mahar dalam pernikahan masyarakat di Desa Serba ditetapkan oleh keluarga/orang tua dan dirinya sendiri yang menentukan, seperti kemampuan orang tua dalam menentukan besarnya mahar dipengaruhi oleh faktor yang diperhitungkan, yaitu

status pekerjaan perempuan yang akan dilamar. Kalau perempuan itu sudah bekerja, misalnya sebagai PNS, wajar maharnya tinggi. Orang tua sudah mengeluarkan biaya untuk pendidikan siperempuan hingga mendapatkan pekerjaan.

Dalam penetapan jumlah mahar dilihat dari segi keturunan, kecantikan dan tingkat pendidikan, apabila perempuan tersebut keturunan orang kaya maka maharnya tinggi begitu juga dengan kecantikan dan tingkat pendidikan yang ditempuh oleh perempuan tersebut dan apabila perempuan tersebut orang biasanya, maka mahar biasa saja menurut status yang dimilikinya. Jumlah mahar biasa ditentukan dari 10 sampai 25 mayam. Jadi tidak ada batas minimal dan maksimal dalam memberikan mahar kepada perempuan yang akan dinikahinya pada zaman sekarang.

## 2. Yang menetapkan mahar dalam Pernikahan Masyarakat Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh tamiang.

Fenomena dari penetapan mahar yang tinggi di Desa Serba sebagian laki-laki dan perempuan terhambat dalam pernikahan, padahal dilihat dari usia sudah seharusnya untuk menikah, di mana rata-rata laki-laki dan perempuan sudah di atas usia 35 tahun belum menikah. Di sini sangat jelas bahwa dalam penetapan mahar yang tinggi telah terhambat dalam pernikahan. Dalam Islam sangat mengajurkan dalam menikah dengan mahar rendah jangan memperberat kaum laki-laki sebagaimana dalam hadis nabi artinya sebaik-baik maskawin itu adalah yang melapangkan suami atau memudahkan bagi seorang laki-laki (yang akan menikahinya). Karena perempuan yang paling banyak membawa berkah adalah perempuan paling sedikit maskawinya. Padahal dalam Islam menghendaki meluaskan jalan dan kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk menempuh hidup sebagai suami isteri.

Untuk mencapai hal ini, tidak lain dari pada harus memberikan jalan yang mudah dan sarana yang praktis sehingga orang-orang miskin yang sulit mengeluarkan biaya yang



cukup besar dapat menikah. Karena itu Islam tidak menyukai mahar yang berlebihan. Bahkan sebaliknya mengatakan bahwa setiap kali mahar itu murah sudah tentu akan memberi barakah dalam kehidupan suami isteri. Dan mahar yang murah adalah menunjukkan kemurahan hati si perempuan.

Dampak positif dari tingginya jumlah mahar yaitu tingginya jumlah mahar yang telah ditetapkan pihak perempuan dapat menjadi tindakan preventif agar pasangan suami isteri kedepannya berpikir untuk tidak berpisah seperti menghindari terjadinya perceraian, terciptanya rasa tanggung jawab suami terhadap isterinya, tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya dan terjadinya sifat terhormat kedua belah pihak. Dengan demikian, penetapan mahar dalam adat masyarakat Desa Serba sesuai dengan hukum Islam.

Tinggi rendahnya tingkat perekonomian seseorang tentunya dapat mempengaruhi segala sesuatu tentang kehidupannya. Dengan perekonomian yang cukup kuat, maka tentu masyarakat akan lebih mudah dalam mengakses dunia pendidikan, perekonomian masyarakat Desa Serba tergolong maju dan rata-rata penduduk Desa Serba sudah mengenyam pendidikan yang cukup. Walau masih ada warga masyarakat yang masih sangat minim pendidikannya, bahkan tidak pernah duduk bangku pendidikan, mereka adalah orang-orang tua yang berusia sekitar 50-65 tahun, karena untuk mengakses pendidikan pada zaman mereka dahulu tidaklah semudah seperti saat ini.

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan juga mempengaruhi proses kreatifitas manusia dalam menjalani kehidupannya, dan tentunya ini berimbas pada kesejahteraan hidup dan taraf ekonomi. Begitu sebaliknya dengan masalah ekonomi, dengan perekonomian yang hanya pas-pasan tidaklah mungkin masyarakat dapat mampu merasakan pendidikan yang cukup, karena biaya pendidikan terlalu tinggi bagi mereka.

3. Alasan pemuda untuk menikah atau tidak di Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.

Jumlah mahar yang cukup besar jumlahnya itu, sangat memberatkan pihak laki-laki, khususnya masyarakat atau pemuda yang ada di Desa Serba, sebab sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani sawit, dan petani karet sehingga apabila permintaan pihak calon isteri yang akan dilamar cukup banyak atau besar maka itu memberatkan. Pengaruh dari penetapan mahar yang tinggi dapat menyebabkan rendahnya angka pernikahan baik laki-laki maupun perempuan. Karena penetapan jumlah mahar yang besar telah membebani laki-laki, sebab masyarakat Desa Serba kondisi kemampuan perekonomian manusia menengah ke bawah jadi perlu diperhatikan dan setiap manusia itu tidak sama kondisi ekonominya serta tidak bisa dipungkiri juga mereka berbeda-beda dalam hal pendapatan, sehingga menyebabkan banyak laki-laki yang enggan menikah karena banyaknya tuntutan yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki demi sebuah pernikahan, sehingga menyebabkan sebagian laki-laki lebih suka membujang dari pada menikah, padahal nabi sangat membenci orang yang membujang, tetapi nabi menganjurkan umatnya untuk menikah.

Sedangkan di dalam kompilasi hukum islam sudah di atur tentang penentuan serta penetapan mahar, namun di dalam KHI tidak di beritahukan secara spesifik berapa kadar atau ukuran mahar yang harus di berikan dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, akan tetapi KHI menganjurkan agar sang calon mempelai perempuan tidak memberatkan calon mempelai laki-laki dan agar menetapkan mahar atas dasar kesederhanaan dan kemudahan berdasarkan ajaran agama islam agama islam.<sup>121</sup>

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka menurut penulis berdasarkan kondisi masyarakat yang ada di Desa Serba tersebut terkhusus pemuda-pemudi yang akhirnya memilih untuk tidak menikah, walaupun umur mereka rata-rata sudah hampir usia lanjut

---

<sup>121</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 31

sampai umur di atas 35 tahun di sebabkan mahar yang terlalu tinggi dan perekonomian masyarakat tidak semuanya mapan, maka penulis tidak dapat membenarkan praktik penentuan mahar di desa serba yang menentukan kadar mahar yang terlalu tinggi, di karenakan banyak nya mudharat yang akan timbul di Desa Serba tersebut, seperti perzinahan semakin luas, banyak yang hamil di luar nikah, dan bahkan ada yang bersedia kawin lari untuk menghindari harga mahar yang terlalu tinggi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka peneliti akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Penetapan mahar dalam pernikahan masyarakat di Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang membawa pengaruh negatif dalam pernikahan, dan hampir 30% dari penduduk desa serba belum menikah karena disebabkan oleh penetapan mahar yang tinggi, sehingga menyebabkan laki-laki maupun perempuan terhambat dalam pernikahan, rata-rata sebagian laki-laki dan perempuan di atas 35 tahun ke atas baru menikah. Dengan tingginya jumlah mahar maka angka pernikahan semakin menurun, sebagian laki laki memilih menikah di usia lebih lanjut.
2. Yang menetapkan mahar dalam pernikahan masyarakat di Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan oleh keluarga/orang tua dan dirinya sendiri yang menentukan, sedangkan Pemuka Adat dan Pemuka Agama memberikan masukan atau pengingat dalam penetapan mahar. Penetapan jumlah mahar dilihat dari segi keturunan, pendidikan, tingkat pendidikan, inilah faktor yang menonjol dari mahar yang tinggi di Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Alasan pemuda untuk menikah dan tidak menikah di Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang:
  - (1) disebabkan oleh pemuda masih diperantauan

(2) disebabkan oleh belum pekerjaan yang menetap.

(3) disebabkan oleh tingginya jumlah mahar.

## **B. Saran.**

Dari kesimpulan yang dapat dihasilkan beberapa saran adalah sebagai berikut:

1. Para tokoh agama dan tokoh adat hendaknya memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat Desa Serba mengenai masalah mahar, agar tidak menjadikan penghalang akan terlaksananya niat suci seorang laki-laki yang akan menikah dengan perempuan yang dicintainya. Tokoh adat setidaknya melihat kepada konteks agama dalam pengaturan pernikahan khususnya penetapan mahar.
2. Diharapkan kepada masyarakat terkhusus kepada orangtua perempuan jangan terlalu tinggi dalam menetapkan jumlah mahar, karena dapat menghambat dalam pernikahan baik laki-laki maupun perempuan, dan dapat memperberat laki-laki dalam menikah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asy Syaukani Muhammad Al Imam, *Nailul Auth*. Semarang: Cv. Asy-Syifa, 1994.
- Arikunto Suharsimi, *prosedur penelitia suatu pendekatan praktok*. Jakarta: PT Rieneka cipta, 2006.
- Ash Shiddieqy Hasbi Muhammad Teungku, *Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Mazhab*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Al-Jamal Muhammad Ibrahim, *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Rizki Kamil Putra, 2005.
- Ali Daud Mohammad, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Al-Albani Nashiruddin Muhammad Syaikh, *Ringkasan Shahih Bukhari*. Qairo: Pustaka Sunnah, 1983.
- Al-Mansyur Ali Khosim, *Kajian Fiqh Ibadah Empat Mazhab*. Banjaran: Mitra Cendikia, 2011.
- Alting. H, *Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate*. Jurnal Dinamika Hukum: Vol.11. No.1 Januari 2011.
- Al-Quran Dan Terjemahannya, *Ayat Pojok Bergaris Departemen Agama RI*. Semarang: CV. Asy Syifa', 1998.
- Abdul Hasan Halim H Syekh, *Tafsir Al-Hakám*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Diantha Pasek I Made, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanny*. Yogyakarta: Alfatih, 2015.
- Daly Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bukan Bintang, 1988.
- Ghozali Rahman Abdul, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hakim Rahmat H. *Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Setia, 2000.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz II. Mesir: Darul Fajar, 2000.
- Hasan Ali .M, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006.

- Hamid Sarong, A, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2005.
- Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan*. Jakarta: Teraju, 2004.
- Ibn Isma'il al-Bukhoriy, Muhammad Abdillah Abi, *Sahih Bukhoriy*, juz V. Libanon: Darul Fikr, 1994.
- KBBI, Indonesia: media watch habibi center, 2006.
- Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: fokus media, 2006.
- Muhktar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Banjaran: Mitra Cendikia, 2011.
- Muhammad Isa Abu, *Sunan At-Tirmidzi*. Juz 2, terj. Muhammad Jamil Al-A'thar. Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1982.
- Malik Sajuti, *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1974.
- Marzuki Mahmud Peter, *penelitian hukum edisi revisi*. Jakarta: kencana, 2005.
- Mujid Abdul .M, *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Nur Djamaan, *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Nuruddin Amiur dan Tarigan Akmal Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Renadamedia Group, 2004.
- Q, Barkah, *Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim*. Jurnal Ahkam: Vol, 14. No. 2 Juni 2014.
- Quthb Sayyid Syahid, *Tafsir Fi Zhilalil Quran di Bawah Naungan al-Quran, Surah al- Fatihah al-Baqarah* Jilid 1, Terj. As'ad Yasin, Abdul Azir Salim Basyarahil. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Qardhawi Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II. Jakarta: Gema Insani Pers, 1995.
- Rachmawati Nuraini Eka dan A. Mumin bin Abu Ghani, *Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia, Jurnal Al-Adalah*. Vol 12. No. 4, Desember 2015.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rahman Abdur, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Soebekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1976.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Syarjaya Syibli, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Shihab Quraish, *Tafsir Al-Misbah*. Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Saebani Ahmad Beni, *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Salim, *metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: cipta pustaka media, 2018.
- Soekamto Soejono, *pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI-Pres, 2014.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, *tentang Perkawinan*. Jakarta: Galang Press 2009.
- Wekke Suardi Ismail, *Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis, jurnal, Islam dan Adat Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama*. Vol. 13. No 1 Juni 2013.
- Ibn Yazid al-Quzwainiy Muhammad Abdillah Abu, *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Surabaya: Siraja Prenada Media Group, 2008.



**DAFTAR WAWANCARA**  
**PENENTUAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT DESA**  
**SERBA KECAMATAN BANDAR PUSAKA KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**A. Pertanyaan Kepada Perempuan**

1. Berapa usia kakak? Kenapa belum menikah sampai sekarang?
2. Penetapan *mahar* siapa? Apabila orang tua kakak menetapkan *mahar* yang
3. tinggi bagaimana tanggapan kakak?
4. Apakah penetapan *mahar* yang tinggi akan menghambat kakak untuk
5. menikah?

**B. Pertanyaan Kepada Laki-Laki**

1. Berapa usia abang? Kenapa belum menikah sampai sekarang?
2. Apakah penetapan mahar yang tinggi akan menghambat abang untuk menikah?
3. Bagaimana tanggapan abang terhadap mahar yang tinggi?
4. Berapa mahar yang cocok untuk perempuan?
5. Jika memilih calon isteri tamatan apa?

**C. Pertanyaan Kepada KUA**

1. Kebijakan penetapan mahar apa landasannya (buku, aturan atau ketetapan)?
2. Kenapa mahar tinggi? Bagaimana tanggapan bapak terhadap mahar yang tinggi?
3. Jumlah mahar ditentukan oleh pihak keluarga biasanya berapa jumlahnya?

**D. Pertanyaan Kepada Kepala Desa**

1. Kebijakan penetapan mahar apa landasannya (buku, aturan atau ketetapan)?
2. Kenapa mahar tinggi? Bagaimana tanggapan bapak terhadap mahar yang tinggi?
3. Jumlah mahar ditentukan oleh pihak keluarga biasanya berapa jumlahnya?
4. Apakah jumlah mahar tetap / berubah?
5. Dengan ketetapan mahar yang tinggi apakah laki-laki/perempuan sulit untuk menikah?

6. Bagaimana tanggapan bapak terhadap laki-laki maupun perempuan sudah lanjut usia tidak menikah apakah disebabkan mahar yang tinggi?

**Pertanyaan Kepada pemuka agama**

1. Kebijakan penetapan mahar apa landasannya (buku, aturan atau ketetapan)?
2. Kenapa mahar tinggi? Bagaimana tanggapan bapak terhadap mahar yang tinggi?
3. Jumlah mahar ditentukan oleh pihak keluarga biasanya berapa jumlahnya?
4. Apakah jumlah mahar tetap / berubah?
5. Dengan ketetapan mahar yang tinggi apakah laki-laki/perempuan sulit untuk menikah?
6. Bagaimana tanggapan bapak terhadap laki-laki maupun perempuan sudah lanjut usia tidak menikah apakah disebabkan mahar yang tinggi?

**Pertanyaan Kepada Orang Tua**

1. Berapa umur anak bapak/ibu sekarang? Kenapa sampai sekarang belum menikah?
2. Kebijakan penetapan mahar apa landasannya (buku, aturan atau ketetapan)?
3. Jumlah mahar berapan? Kenapa mahar tinggi?
4. Dengan ketetapan mahar yang tinggi apakah anak bapak/ibu akan menghambat untuk menikah?
5. Bagaimana penetapan mahar dalam masyarakat ?